



**P U T U S A N**  
**Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Korporasi : PT Ichtiar Gusti Pudi
2. Tanggal pendirian : - Akta Notaris Nomor 38 Tanggal 27 Januari 1994  
- Akta Notaris Nomor 90 Tanggal 25 Juni 1994  
- Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 15 Agustus 1995  
- Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 15 Juli 2004  
- Akta Notaris Nomor 160 Tanggal 30 Mei 2005  
- Akta Notaris Nomor 161 Tanggal 30 Mei 2005  
- Akta Notaris Nomor 13 Tanggal 04 Oktober 2006  
- Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 04 Oktober 2006  
- Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 17 November 2008  
- Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 02 Mei 2012  
- Akta Notaris Nomor 169 Tanggal 29 April 2013  
- Akta Notaris Nomor 28 Tanggal 23 Oktober 2015  
- Akta Notaris Nomor 28 Tanggal 23 Mei 2017  
- Akta Notaris Nomor 40 Tanggal 26 Maret 2019  
- Akta Notaris Nomor 27 Tanggal 27 Agustus 2020
3. Tempat kedudukan : Gandaria 8 Lantai 17 K Jalan Sutan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Jakarta Selatan Jakarta / Komplek Square No. A19 Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat / Jl. Raya Landak-Pontianak Pal 20 Amboyo Selatan, Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat
4. Kebangsaan korporasi : Indonesia (Penanaman Modal Asing/PMA)
5. Jenis Korporasi : Perseroan Terbatas
6. Bentuk Kegiatan/usaha : Perkebunan Kelapa Sawit

Dalam hal ini diwakili oleh BHASKARAN SUBRAMANIAM selaku direktur PT ICHTIAR GUSTI PUDI yang telah memberikan kuasa kepada, dan bertindak untuk dan atas nama Terdakwa yaitu Identitas pengurus yang mewakili :

Nama lengkap : STEVANUS ANGKUAN  
Tempat lahir : Banjar Baru

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tanggal lahir : 51 tahun / 24 Juni 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jln. Sei Raya Dalam Komp. Indah Utama 8 Rt/Rw.  
002/012 Desa Bangka Belitung Darat Kec.  
Pontianak Tenggara

Agama : Katholik  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 08/1GP/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama M.TAMSIL SJOEKOER,SH,MH, SAMSIL, SH dan MEISKE THERESIA K,SH para advokat yang berkantor di M Tamsil Sjoekoer & Rekan beralamat di Jalan Nurali No.3 Pontianak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2020;

Tidak dilakukan Penahanan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PT. ICHTIAR GUSTI PUDI (IGP)** yang diwakili oleh **STEVANUS ANGKUAN** telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, sesuai dengan Pasal 99 Ayat (1) juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Dakwaan Kedua;

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PT. ICHTIAR GUSTI PUDI (IGP)** yang diwakili oleh **STEVANUS ANGKUAN** berupa pidana **Denda sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Berkas Ringkasan Eksekutif Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi bulan Maret 2006 yang dilegalisir;
- 2) 1 (satu) Berkas Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi bulan Maret 2006 yang dilegalisir;
- 3) 1 (satu) Berkas Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi bulan Maret 2006 yang dilegalisir;
- 4) 1 (satu) Berkas Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi bulan Maret 2006 yang dilegalisir;
- 5) 1 (satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Perkebunan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi Semester I Tahun 2019 yang dilegalisir;
- 6) 1 (satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi Semester I Tahun 2019 yang dilegalisir;
- 7) 1 (satu) Berkas Dokumen Rencana Pengolahan Lingkungan Hidup (RKL) Perkebunan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi Bulan November 2019 yang dilegalisir;
- 8) 1 (satu) Berkas Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Perkebunan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi Bulan November 2019 yang dilegalisir;
- 9) 1 (satu) Berkas Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Perkebunan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi Bulan November 2019 yang dilegalisir;
- 10) 3 (tiga) Lembar Keputusan Bupati Landak Nomor 660.1/87/IL/HK-2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Ichtiar Gusti Pudi

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Kecamatan Ngabang dan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Tanggal 4 April 2013 yang dilegalisir;

11) 3 (tiga) Lembar Keputusan Bupati Landak Nomor 660.1/85/IL/HK-2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Ichtiar Gusti Pudi di Kecamatan Ngabang dan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Tanggal 4 April 2013 yang dilegalisir;

12) 7 (tujuh) Lembar Tabel Matrik Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi yang dilegalisir;

13) 12 (dua belas) Lembar Tabel Matrik Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi yang dilegalisir;

14) 6 (enam) Lembar Keputusan Bupati Landak Nomor 71 Tahun 2006 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit oleh PT Ichtiar Gusti Pudi di Kabupaten Landak yang dilegalisir;

15) 4 (empat) Lembar Keputusan Bupati Landak Nomor 660.1/282/HK-2012 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Ichtiar Gusti Pudi di Kecamatan Ngabang dan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Tanggal 21 Desember 2012 yang dilegalisir;

16) 2 (dua) Lembar Surat Badan Lingkungan Hidup Perihal Persetujuan Dokumen ANDAL, RKL, RPL PT Ichtiar Gusti Pudi Kepada Bupati Landak Tanggal 20 Desember 2012 yang dilegalisir;

17) 17 (tujuh belas) Lembar Akta Perseroan Terbatas PT Ichtiar Gusti Pudi Nomor 38.- Tanggal 27 Januari 1994 yang dilegalisir;

18) 2 (dua) Lembar Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-11.883.HT.01.01.TH.95 Tanggal 18 September 1995 yang dilegalisir;

19) 16 (enam belas) Lembar Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham PT Ichtiar Gusti Pudi Nomor 40.- Tanggal 26 Maret 2019 yang dilegalisir;

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) Lembar Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Ichtiar Gusti Pudi Nomor: AHU-AH.01.03-0182929 Tanggal 02 April 2019 yang dilegalisir;
- 21) 1 (satu) Lembar IGP Group Organisation Chart yang dilegalisir;
- 22) 2 (dua) Lembar Plan Bussiness Data Basic yang dilegalisir;
- 23) 1 (satu) Lembar Ichtiar Gusti Pudi Rekap Budget Tahun 2019 yang dilegalisir;
- 24) 17 (tujuh belas) Lembar Review Budget Tahun 2019 PT Ichtiar Gusti Pudi yang dilegalisir;
- 25) 7 (tujuh) Lembar Surat Keputusan Bupati Landak Nomor: 595.1/242/HK-2010 Tanggal 9 November 2019 yang dilegalisir;
- 26) 7 (tujuh) Lembar Surat Keputusan Bupati Landak Nomor: 595.1/239/HK-2010 Tanggal 9 November 2019 yang dilegalisir;
- 27) 2 (dua) Lembar Persetujuan Bupati Landak Nomor 503/007/DPMPTSPK-PT/2017 Tanggal 26 September 2017 yang dilegalisir;
- 28) 5 (lima) Lembar Keputusan Bupati Landak Nomor 525/241-B/HK-2011 tentang Izin Usaha Perkebunan PT Ichtiar Gusti Pudi Tanggal 23 Desember 2011 yang dilegalisir;
- 29) 6 (enam) Lembar Sertifikat Hak Guna Usaha PT Ichtiar Gusti Pudi Nomor 05.- Tanggal 11 September 2013 yang dilegalisir;
- 30) 1 (satu) Lembar Peta Izin Perkebunan Kelapa Sawit An. PT Ichtiar Gusti Pudi yang dilegalisir;
- 31) 1 (satu) Lembar Peta Infrastruktur MR-CR-Selendang PT Ichtiar Gusti Pudi yang dilegalisir;
- 32) 1 (satu) Lembar Peta Kebun Tahun Tanam PT Ichtiar Gusti Pudi yang dilegalisir;
- 33) 1 (satu) Lembar Peta Infrastruktur Drainase PT Ichtiar Gusti Pudi yang dilegalisir;
- 34) 1 (satu) set Foto Copy Daftar Sarana dan Prasarana PT. ICHTIAR GUSTI PUDI tahun 2019 s/d 2020 yang dilegalisir;

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 11 (sebelas) lembar Foto Copy Surat Keputusan tentang Pengurus dan Organisasi Damkar PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang dilegalisir;
- 36) 5 (lima) lembar Foto Copy Sertifikat Pelatihan Dasar Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilegalisir;
- 37) 7 (tujuh) lembar Foto Copy SOP Pengendalian kebakaran lahan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI Nomor Dokumen : PRO-HSE-15 Tanggal 11 Juni 2018 yang dilegalisir;
- 38) 3 (tiga) Lembar Foto Copy Laporan Kebakaran Lahan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang dilegalisir;
- 39) 14 (empat belas) lembar Foto Copy Data Perkembangan Perusahaan Perkebunan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang dilegalisir;
- 40) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Bupati Landak Nomor : 525 / 618 /Disbun/2019 tanggal 11 September 2019 perihal Pengendalian Kebakaran Kebun dan Lahan;
- 41) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Nomor : S.22/PKHL/SKMPA/PPI.4/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- 42) 2 (dua) Lembar Foto Copy Sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang dilegalisir;
- 43) 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 1236/DPRKPLH/2019 tanggal 13 September 2019 tentang Pemberian Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada Perusahaan Perkebunan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang dilegalisi;

## **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

- 44) 1 (satu) buah Tanah Gambut komposit (Tanah Permukaan pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 1;
- 45) 1 (satu) buah Tanah Gambut utuh (Tanah Dalam pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 1;
- 46) 1 (satu) kantong Arang kayu dengan kode sampel IGP 1;

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) buah Tumbuhan Pioneer dengan kode sampel IGP 1;
- 48) 1 (satu) buah Pelepah tanaman kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 1;
- 49) 1 (satu) buah kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 1. Yang diambil pada titik koordinat N 00°10'07,8" dan E 109°47'48,1" Blok SZ 146 D.
- 50) 1 (satu) buah Tanah Gambut komposit (Tanah Permukaan pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 2.
- 51) 1 (satu) buah Tanah Gambut utuh (Tanah Dalam pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 2.
- 52) 1 (satu) kantong Arang kayu dengan kode sampel IGP 2.
- 53) 1 (satu) buah Tumbuhan Pioneer dengan kode sampel IGP 2.
- 54) 1 (satu) buah Pelepah tanaman kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 2.
- 55) 1 (satu) buah kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 2. Yang diambil pada titik koordinat N 00°10'22,1" dan E 109°47'47,3" Blok SZ 146 D.
- 56) 1 (satu) buah Tanah Gambut komposit (Tanah Permukaan pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 3.
- 57) 1 (satu) buah Tanah Gambut utuh (Tanah Dalam pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 3.
- 58) 1 (satu) kantong Arang kayu dengan kode sampel IGP 3.
- 59) 1 (satu) buah Tumbuhan Pioneer dengan kode sampel IGP 3.
- 60) 1 (satu) buah Pelepah tanaman kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 3.
- 61) 1 (satu) buah kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 3. Yang diambil pada titik koordinat N 00°10'25,6" dan E 109°48'06,0" Blok SZ 140 B.

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (satu) buah Tanah Gambut komposit (Tanah Permukaan pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 4.
- 63) 1 (satu) buah Tanah Gambut utuh (Tanah Dalam pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 4.
- 64) 1 (satu) kantong Arang kayu dengan kode sampel IGP 4.
- 65) 1 (satu) buah Tumbuhan Pioneer dengan kode sampel IGP 4.
- 66) 1 (satu) buah Pelepah tanaman kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 4.
- 67) 1 (satu) buah kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 4. Yang diambil pada titik koordinat N 00°10'35,7" dan E 109°48'16,1" Blok SZ 140 B.
- 68) 1 (satu) buah Tanah Gambut (Kontrol) komposit atau Tanah Permukaan pada Areal yang tidak terbakar dengan kode sampel IGP 5.
- 69) 1 (satu) buah Tanah Gambut tidak utuh (Kontrol) atau tanah dalam pada Areal yang tidak terbakar dengan kode sampel IGP 5.
- 70) 1 (satu) buah Tanaman (Kontrol) pada Areal yang tidak terbakar dengan kode sampel IGP 5. Yang diambil pada titik koordinat N 00°10'40,7" dan E 109°48'16,8" Blok SZ 140 B.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI, yang diwakili oleh **STEVANUS ANGKUAN** telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, sesuai dengan Pasal 99 Ayat (1) juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana Denda Yang Seringan-ringannya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang saat ini diwakili oleh STEVANUS ANGKUAN selaku Direktur Utama/Direksi PT. ICHTIAR GUSTI PUDI, pada tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 atau pada waktu-waktu dalam tahun 2019, bertempat di lahan areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. ICHTIAR GUSTI PUDI, seluas kurang lebih 13.936 Ha di Wilayah Kecamatan Ngabang dan Sengah Temila Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat atau pada tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI adalah badan usaha yang bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit yang didirikan pada tahun tahun 1994 berdasarkan Akta Pendirian PT. ICHTIAR GUSTI PUDI, Akta Nomor 38 Tanggal 27 Januari 1994 yang dibuat dihadapan AGUS HASHIM AHMAD, SH., Notaris di Pontianak, Akta Nomor 90 Tanggal 25 Juni 1994 yang dibuat dihadapan AGUS HASHIM AHMAD, SH., Notaris di Pontianak dan Akta Nomor 4 Tanggal 15 Agustus 1995 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-11.833.HT.01.01.TH.95 tanggal 18 September 1995. Bahwa Management dan Kepengurusan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI telah beberapa kali mengalami perubahan dengan Perubahan Terakhir berdasarkan Akta Notaris Nomor 27 Tanggal 27 Agustus 2020.
- Bahwa Terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan total luas 13.936 Ha berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Landak Nomor : 503/007/DPMPTSPK-PT/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Perubahan Luas Perseroan Terbatas ICHTIAR GUSTI PUDI. Luas areal PT. ICHTIAR GUSTI PUDI sebanyak 13.936 Ha tersebut terdapat di 2 (dua) lokasi yaitu : Lokasi 1 seluas  $\pm$  6.511 Ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Landak Nomor : 595.1/239/HK-2010 tanggal 9 November 2010 tentang Pembaharuan Izin Lokasi untuk keperluan



perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Ngabang dan Sengah Temila Kabupaten Landak kepada PT. ICHTIAR GUSTI PUDI; dan Lokasi 2 seluas  $\pm$  2.309 Ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Landak Nomor : 595.1/242/HK-2010 tanggal 9 November 2010 tentang Pemberian perpanjangan izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Ngabang dan Sengah Temila Kabupaten Landak kepada PT. ICHTIAR GUSTI PUDI. Kemudian Hak Guna Usaha seluas 6.763,89 Ha berdasarkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Landak, Nomor Hak Guna Usaha No. 05 Tahun 2013. Adapun lokasi 1 : 6.511 Ha dan lokasi 2 : 2.309 Ha ada lahan masyarakat yang belum dapat dibebaskan seluruhnya dan letaknya menyebar, sehingga total IUP PT. ICHTIAR GUSTI PUDI dari lokasi 1, lokasi 2 dan HGU adalah 13.963 Ha

- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, disebutkan setiap penanggung jawab usaha wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya, kemudian pada ayat (2) disebutkan sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud meliputi :

- Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
- Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P. 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yang wajib dimiliki pemegang izin usaha yaitu Harus Memenuhi Standar Organisasi (harus terstruktur dgn jelas dan tupoksinya) . harus Memenuhi Standar SDM (Tenaga yg terlatih dan punya sertifikat ), harus Harus Memenuhi Standar Sarpras (manual, electronic, technology EWS yang memberi informasi cepat dan utk direspon cepat). Dan



Harus Memenuhi Standar Kegiatan Dalkarhutla (pencegahan, pemadaman dan paska).

- Bahwa terkait segala sesuatu yang menyangkut sarana pengendalian kebakaran, pelaku usaha perkebunan diwajibkan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. Pada pasal 25 disebutkan yang termasuk jenis peralatan pemadaman adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam proses pemadaman di lahan perkebunan. Adapun jenisnya ada pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar pasal 26 dan jumlah dan kelengkapannya ada pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar pada Lampiran V.
- Bahwa Prasarana yang harus dimiliki oleh Pelaku usaha perkebunan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara umum ada di Bab IV Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. Jumlah dan luas prasarana berupa embung atau tempat penampungan air dibangun 1 (satu) unit setiap luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter) sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Perkebunan Tanpa Membakar. Jumlah dan luasan dan tinggi menara pemantau api yang harus dimiliki oleh pelaku usaha perkebunan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar pada Lampiran IV.
- Bahwa dari luas 13.936 Ha Izin Usaha Perkebunan (IUP) Terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI tersebut terdapat areal yang mudah terbakar dikarenakan areal tersebut merupakan areal tanah gambut sehingga sangat mudah terbakar pada saat musim kering. Untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran di areal tersebut Terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang diwajibkan bagi pelaku usaha perkebunan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018  
Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa  
Membakar.

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 pukul 07.00 Wib telah terdapat titik api di blok SZ146D di wilayah Divisi 2 South Estate, yang sudah ditanami Kelapa sawit dengan umur 1 s/d 2 tahun. Kemudian Tim Pemadam Kebakaran Terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI berusaha memadamkan api yang ada di Blok SZ146D, api tersebut sempat padam siang hari namun sore harinya sekira pukul 15.00 Wib areal tersebut terbakar kembali dan tim Pemadam Kebakaran melakukan pemadaman kembali, dan kemudian api meluas menyeberang ke blok lain yaitu di Blok SZ145E dan Blok SZ140B. Untuk memadamkan api, Tim pemadam kebakaran menggunakan sumber air yang berasal dari bendungan di parit-parit yang menggunakan karung-karung berisi tanah, namun dikarenakan kemarau yang panjang maka bendungan-bendungan tersebut mengalami kekeringan, dan hanya ada beberapa yang masih memiliki air. Selama Kurang lebih 7 (tujuh) hari Tim pemadam melakukan pemadaman namun api belum terkendali dan luas areal yang terbakar semakin meluas.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2019, sekitar pukul 13.30 wib, Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan menemukan adanya lahan yang terbakar (masih berasap) di wilayah konsesi PT. ICHTIAR GUSTI PUDI dengan luas total  $\pm 40$  Ha, yang berada pada titik koordinat  $0^{\circ}10'35,5''$  N,  $109^{\circ}48'17,1''$  E blok SZ140-B dan blok SZ145-E kemudian tim juga menemukan areal bekas terbakar di titik koordinat  $0^{\circ}09'52,5''$  N,  $109^{\circ}47'47,6''$  E di blok SZ146-D. Bahwa kebakaran di lahan tersebut terus meluas, kemudian berdasarkan pengambilan data dan titik koordinat bahwa pada tanggal 14 September 2019 pada 3 (tiga) Blok sawit terbakar di 5 (lima) titik pengambilan sampel bahwa perkiraan luas areal yang terbakar di wilayah konsesi PT. ICHTIAR GUSTI PUDI estimasi nya adalah  $\pm 102$  Ha.
- Bahwa terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI tidak melakukan tindakan pemadaman kebakaran dengan maksimal saat terjadinya kebakaran di areal konsesi IUP pada tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 karena kurangnya sarana dan prasarana baik berupa pengerahan personil pemadaman maupun peralatan pemadaman, tindakan pemadaman tidak maksimal antara lain karena :

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan Peralatan Pemadaman diantaranya kurangnya perlengkapan pribadi petugas pemadam kebakaran, kurangnya pompa air dan kelengkapannya, kurangnya sarana komunikasi.

- Kekurangan Peralatan deteksi dini, yaitu kurangnya menara api yang dimiliki oleh PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang hanya memiliki 4 (empat) menara api

- Kekurangan Sumber air, yaitu Terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI tidak memiliki embung air, yang dijadikan sumber air pada saat pemadaman hanya parit-parit yang dibendung dengan karung berisi tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 yang menyebutkan setiap luas 500 Ha dibangun 1 unit Menara Api dan 1 unit Embung air, maka dengan Izin Usaha Perkebunan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI seluas 13.963 Ha, seharusnya Terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI memiliki 27 (dua puluh tujuh) menara api dan 27 (dua puluh) tujuh embung air. Dengan demikian perbuatan terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang tidak melakukan tindakan Pencegahan dan penanggulangan pemadaman secara maksimal tersebut cenderung pada perbuatan pembiaran terhadap terjadinya kebakaran lahan yang meluas dan tidak terkendali di areal IUP terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI.

- Akibat terjadinya kebakaran lahan Terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI maka telah dilepaskan gas-gas dan partikel, 229,5 ton C; 80,325 ton CO<sub>2</sub>; 0,835 ton CH<sub>4</sub>; 0,37 ton NO<sub>x</sub>; 1,028 ton NH<sub>3</sub>; 0,85 ton O<sub>3</sub> dan 14,86 ton CO serta 178,5 ton partikel. Gas gas yang termasuk gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan gambut dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Biaya yang diperlukan untuk memulihkan lahan gambut yang rusak tersebut adalah Rp. 37.821.620.300,-

- Selain itu terjadinya kebakaran lahan IUP terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup karena telah terjadi kerusakan tanah yang masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, nitrogen, kadar

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba



air tanah, bobot isi dan porositas. Berdasarkan analisa laboratorium ICBB ditemukan sebagai berikut:

1. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.XI.2018.1104 tanggal 27 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan pH tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar pH tanah sebesar 3,24 (IGP 5). Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel IGP 1(5,68), IGP 2 (5,37), IGP 3 (4,34), dan IGP 4 (4,43), (PP Nomor 4 tahun 2001).
2. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.XI.2018.1104 tanggal 27 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan C organik tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar C organik tanah sebesar 54,09 % (IGP 5). Adapun C organik yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel IGP 1(47,88 %), dan IGP 2 (52,76 %) (PP Nomor 4 tahun 2001).
3. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.XI.2018.1104 tanggal 27 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan nitrogen tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar nitrogen tanah sebesar 1,27 % (IGP 5). Adapun nitrogen tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel IGP 1 (0,97 %), dan IGP 2 (1,15 %) (PP Nomor 4 tahun 2001).
4. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.XI.2018.1104 tanggal 27 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan kadar air tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar kadar air tanah sebesar 74,40 % (IGP 5). Adapun kadar air tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel IGP 1 (56,22 %), IGP 2 (61,83 %), IGP 3 (66,70 %) dan IGP 4 (70,03 %), (PP Nomor 4 tahun 2001).
5. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.XI.2019.1099 tanggal 27 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan bobot isi (bulk density) tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar bobot isi tanah sebesar 0,50 gram/cm<sup>3</sup> (IGP 5F). Adapun bobot isi tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel IGP 3F (0,52 gram/cm<sup>3</sup>) (PP Nomor 4 tahun 2001).
6. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.XI.2019.1099 tanggal 27 November 2019 pada tanah



rusak menunjukkan porositas tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar porositas tanah sebesar 68,94 % (IGP 5F). Adapun bobot isi tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel IGP 3F (68,29 %) (PP Nomor 4 tahun 2001).

Dari hasil data analisa laboratorium terhadap sample yang diambil di areal perkebunan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal perkebunan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.
- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan fisik dan kimia tanah yang terbakar
- Bentuk kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan yaitu matinya flora dan fauna tanah, subsiden tanah gambut dan perubahan sifat fisik, kimia dan biologi tanah (PP Nomor 4 tahun 2001)
- Bahwa meluasnya kebakaran lahan yang terjadi di areal konsesi IUP terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang menimbulkan dampak atau akibat dilampauinya baku mutu udara ambien atau pencemaran udara di sekitar areal konsesinya dan mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup di sekitar areal konsesi IUP terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI tersebut terjadi karena kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan yang terjadi, dimana terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam penyediaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan yang memadai antara lain :
  - Memiliki tim regu pemadaman kebakaran dan peralatan yang memadai sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;
  - Memiliki menara api dan embung atau tempat penampungan air yaitu 1 (satu) unit embung air untuk setiap luasan 500 Ha dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter) dan 1 (satu) unit menara api untuk setiap luasan 500 Ha sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat 2 dan Lampiran IV Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05



Tahun 2018 tentang Pembukaan Dan/Atau Pengelolaan lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

- Bahwa kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaku usaha perkebunan buah kelapa sawit untuk memiliki sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan yang memadai dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran lahan tidak dilaksanakan dengan baik oleh terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Gakkum BPPHLHK pada tanggal 21 Agustus 2019 bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan yang dimiliki oleh terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pembukaan Dan/Atau Pengelolaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.
- Bahwa meluasnya kebakaran di areal konsensi IUP terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI disebabkan karena terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI sengaja tidak mematuhi dan memenuhi kewajibannya terkait penyediaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran lahan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, Peraturan Menteri LHK No. P. 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.
- Hasil analisa Laboratorium serta didukung oleh data hasil pengecekan dan pengamatan di lokasi areal terbakar PT. ICHTIAR GUSTI PUDI dan oleh Ahli Kebakaran Hutan dan lahan yaitu Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembakaran secara sengaja di areal PT. ICHTIAR GUSTI PUDI sebagai berikut :
  1. Berdasarkan pengamatan lapangan khususnya pada areal yang disampling ditemukan areal yang hampir seluruhnya terbakar dan menghitam akibat permukaannya ditutupi oleh arang bekas kebakaran serta abu bekas kebakaran. Kebakaran yang terjadi dapat dinyatakan nyaris sempurna karena tampak minimnya upaya pengendalian untuk menahan laju api. Bahkan saat verifikasi dilakukan masih terdapat



kebakaran dan terdapat asap serta minimnya upaya pemadaman yang dilakukan.-

2. Kebakaran yang terjadi di areal PT.IGP didominasi oleh kebakaran yang terjadi di areal rumpukan yang kemudian menjalar mengikuti ketersediaan bahan bakar.

3. Kebakaran yang terjadi di areal rumpukan tersebut dengan potensi bahan bakar yang tinggi yang menghasilkan suhu permukaan tinggi sehingga api dapat menjalar bebas dan tidak terkendali.

4. Berdasarkan pengamatan lapangan diketahui lahan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang terbakar meliputi areal yang telah di land clearing tetapi belum ditanam dan areal yang sudah ditanam kelapa sawit.

5. Berdasarkan data satelit VIIRS dan MODIS, diketahui bahwa peningkatan suhu permukaan terdeteksi pada tgl.11 Agustus 2019, kemudian berlanjut pada tgl.12,13,14,15,16,17, dan18.

6. Berdasarkan data hotspot (titik panas) yang berhasil terdeteksi pada areal bekas terbakar tersebut tampak berkelompok dan terjadi pada periode dan blok-blok tertentu saja.

7. Berdasarkan pengecekan di lapangan diketahui bahwa dengan potensi bahan bakar yang relatif masih tinggi, maka kegiatan pemadaman tampak tidak terlalu optimal dilakukan dan cenderung dibiarkan.

8. Pada bagian permukaan dari areal yang telah terbakar ditemukan log tebangan hutan alam yang sudah membusuk, ranting dan sisa tumbuhan bawah yang telah terbakar dalam keadaan yang merata yang ditandai dengan hadirnya arang dan abu hasil pembakaran.

9. Kurang maksimalnya upaya pengendalian sehingga terjadi pembiaran terhadap kebakaran yang terjadi terjadi, sehingga kebakaran yang terjadi bertambah luas akibat tindakan pengendalian yang lambat dilakukan dan tidak optimal. Luas areal yang terbakar diperkirakan sekitar 102 ha.

10. Kurangnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang memadai baik kualitas maupun kuantitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku turut mendukung meluasnya lahan yang terbakar.

Kemudian Ahli Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr.menjelaskan bahwa Berdasarkan hasil analisa Laboratorium terhadap bahan bakar yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari lokasi terbakar di areal PT. ICHTIAR GUSTI PUDI didukung oleh hasil pengamatan yang dilakukan pada lokasi terbakar tersebut menunjukkan :

1. Terdapat tanaman kelapa sawit yang terbakar hebat khususnya yang berdekatan dengan rumpukan karena mengandung bahan bakar yang tinggi.
2. Kebakaran yang hebat dan potensi tinggi menghasilkan suhu yang tinggi membuat api menjalar tanpa kendali
3. Pembakaran dilakukan dengan sengaja dengan cara membiarkan kebakaran terjadi serta didukung karena kurang tersedianya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran yang memadai.
4. Kebakaran yang terjadi bertambah tidak terkendali karena lahan yang terbakar merupakan lahan gambut dan sebagian relative terbuka sehingga api menjalar tanpa kendali.
5. Data hasil analisa hotspot juga menunjukkan bahwa areal yang terbakar cenderung memiliki hotspot yang mengelompok pada periode tertentu yaitu pada blok-blok atau kompartemen yang telah terbakar.
6. Berdasarkan data hotspot (titik panas) yang berhasil terdeteksi pada areal bekas terbakar tersebut tampak berkelompok dan terjadi pada periode dan blok-blok tertentu saja.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan di areal PT. ICHTIAR GUSTI PUDI di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2019 menunjukkan bahwa memang upaya pembukaan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan yaitu melalui proses pembakaran akibat terjadinya kebakaran.

Perbuatan terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang saat ini diwakili oleh STEVANUS ANGKUAN selaku Direktur Utama/Direksi PT. ICHTIAR GUSTI PUDI, pada tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 atau pada waktu-waktu dalam tahun 2019, bertempat di lahan areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. ICHTIAR GUSTI PUDI, seluas kurang lebih 13.936 Ha di Wilayah Kecamatan Ngabang dan Sengah Temila Kabupaten Landak Provinsi

Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat atau pada tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI adalah badan usaha yang bergerak di bidang perkebunan Kelapa Sawit yang didirikan pada tahun tahun 1994 berdasarkan Akta Pendirian PT. ICHTIAR GUSTI PUDI, Akta Nomor 38 Tanggal 27 Januari 1994 yang dibuat dihadapan AGUS HASHIM AHMAD, SH., Notaris di Pontianak, Akta Nomor 90 Tanggal 25 Juni 1994 yang dibuat dihadapan AGUS HASHIM AHMAD, SH., Notaris di Pontianak dan Akta Nomor 4 Tanggal 15 Agustus 1995 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor C2-11.833.HT.01.01.TH.95 tanggal 18 September 1995. Bahwa Management dan Kepengurusan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI telah beberapa kali mengalami perubahan dengan Perubahan Terakhir berdasarkan Akta Notaris Nomor 40 Tanggal 26 Maret 2019 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0182929 tanggal 02 April 2019
- Bahwa Terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan total luas 13.936 Ha berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Landak Nomor : 503/007/DPMPTSPK-PT/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Perubahan Luas Perseroan Terbatas ICHTIAR GUSTI PUDI. Luas areal PT. ICHTIAR GUSTI PUDI sebanyak 13.936 Ha tersebut terdapat di 2 (dua) lokasi yaitu : Lokasi 1 seluas  $\pm$  6.511 Ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Landak Nomor : 595.1/239/HK-2010 tanggal 9 November 2010 tentang Pembaharuan Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Ngabang dan Sengah Temila Kabupaten Landak kepada PT. ICHTIAR GUSTI PUDI; dan Lokasi 2 seluas  $\pm$  2.309 Ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Landak Nomor : 595.1/242/HK-2010 tanggal 9 November 2010 tentang Pemberian perpanjangan izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Ngabang dan Sengah Temila Kabupaten Landak kepada PT. ICHTIAR GUSTI PUDI. Kemudian Hak Guna Usaha seluas 6.763,89 Ha berdasarkan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Landak, Nomor Hak Guna Usaha No. 05 Tahun 2013. Adapun

Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi 1 : 6.511 Ha dan lokasi 2 : 2.309 Ha ada lahan masyarakat yang belum dapat dibebaskan seluruhnya dan letaknya menyebar, sehingga total IUP PT. ICHTIAR GUSTI PUDI dari lokasi 1, lokasi 2 dan HGU adalah 13.963 Ha

- Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, disebutkan setiap penanggung jawab usaha wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya, kemudian pada ayat (2) disebutkan sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud meliputi :

- Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
- Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P. 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yang wajib dimiliki pemegang izin usaha yaitu Harus Memenuhi Standar Organisasi (harus terstruktur dgn jelas dan tupoksinya) . harus Memenuhi Standar SDM (Tenaga yg terlatih dan punya sertifikat ), harus Harus Memenuhi Standar Sarpras (manual, electronic, technology EWS yang memberi informasi cepat dan utk direpson cepat). Dan Harus Memenuhi Standar Kegiatan Dalkarhutla (pencegahan, pemadaman dan paska).

- Bahwa terkait segala sesuatu yang menyangkut sarana pengendalian kebakaran, pelaku usaha perkebunan diwajibkan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. Pada pasal 25 disebutkan yang termasuk jenis peralatan pemadaman adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam proses pemadaman di lahan perkebunan. Adapun jenisnya ada pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar pasal 26 dan jumlah dan kelengkapannya ada pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar pada Lampiran V.

- Bahwa Prasarana yang harus dimiliki oleh Pelaku usaha perkebunan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara umum ada di Bab IV Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. Jumlah dan luas prasarana berupa embung atau tempat penampungan air dibangun 1 (satu) unit setiap luasan 500 ha (lima ratus hektare) kebun dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter) sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Perkebunan Tanpa Membakar. Jumlah dan luasan dan tinggi menara pemantau api yang harus dimiliki oleh pelaku usaha perkebunan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar pada Lampiran IV.

- Bahwa dari luas 13.936 Ha Izin Usaha Perkebunan (IUP) Terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI tersebut terdapat areal yang mudah terbakar dikarenakan areal tersebut merupakan areal tanah gambut sehingga sangat mudah terbakar pada saat musim kering. Untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran di areal tersebut Terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang diwajibkan bagi pelaku usahaperkebunan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 pukul 07.00 Wib telah terdapat titik api di blok SZ146D di wilayah Divisi 2 South Estate, yang sudah ditanami Kelapa sawit dengan umur 1 s/d 2 tahun. Kemudian Tim Pemadam Kebakaran Terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI berusaha memadamkan api yang ada di Blok SZ146D, api tersebut sempat padam siang hari namun sore harinya sekira pukul 15.00 Wib areal tersebut terbakar kembali dan tim Pemadam Kebakaran melakukan pemadaman kembali, dan kemudian api



meluas menyebar ke blok lain yaitu di Blok SZ145E dan Blok SZ140B. Untuk memadamkan api, Tim pemadam kebakaran menggunakan sumber air yang berasal dari bendungan di parit-parit yang menggunakan karung-karung berisi tanah, namun dikarenakan kemarau yang panjang maka bendungan-bendungan tersebut mengalami kekeringan, dan hanya ada beberapa yang masih memiliki air. Selama Kurang lebih 7 (tujuh) hari Tim pemadam melakukan pemadaman namun api belum terkendali dan luas areal yang terbakar semakin meluas.

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2019, sekitar pukul 13.30 wib, Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan menemukan adanya lahan yang terbakar (masih berasap) di wilayah konsesi PT. ICHTIAR GUSTI PUDI dengan luas total  $\pm 40$  Ha, yang berada pada titik koordinat  $0^{\circ}10'35,5''$  N,  $109^{\circ}48'17,1''$  E blok SZ140-B dan blok SZ145-E kemudian tim juga menemukan areal bekas terbakar di titik koordinat  $0^{\circ}09'52,5''$  N,  $109^{\circ}47'47,6''$  E di blok SZ146-D. Bahwa kebakaran di lahan tersebut terus meluas, kemudian berdasarkan pengambilan data dan titik koordinat bahwa pada tanggal 14 September 2019 pada 3 (tiga) Blok sawit terbakar di 5 (lima) titik pengambilan sampel bahwa perkiraan luas areal yang terbakar di wilayah konsesi PT. ICHTIAR GUSTI PUDI estimasi nya adalah  $\pm 102$  Ha.

- Bahwa terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI tidak melakukan tindakan pemadaman kebakaran dengan maksimal saat terjadinya kebakaran di areal konsensi IUP pada tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 karena kurangnya sarana dan prasarana baik berupa pengerahan personil pemadaman maupun peralatan pemadaman, tindakan pemadaman tidak maksimal antara lain karena :

- Kekurangan Peralatan Pemadaman diantaranya kurangnya perlengkapan pribadi petugas pemadam kebakaran, kurangnya pompa air dan kelengkapannya, kurangnya sarana komunikasi.
- Kekurangan Peralatan deteksi dini, yaitu kurangnya menara api yang dimiliki oleh PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang hanya memiliki 4 (empat) menara api
- Kekurangan Sumber air, yaitu Terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI tidak memiliki embung air, yang dijadikan sumber air pada saat pemadaman hanya parit-parit yang dibendung dengan karung berisi tanah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 yang menyebutkan setiap luas 500 Ha dibangun 1 unit Menara Api dan 1 unit



Embung air, maka dengan Izin Usaha Perkebunan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI seluas 13.963 Ha, seharusnya Terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI memiliki 27 (dua puluh tujuh) menara api dan 27 (dua puluh) tujuh embung air. Dengan demikian perbuatan terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang tidak melakukan tindakan Pencegahan dan penanggulangan pemadaman secara maksimal tersebut cenderung pada perbuatan pembiaran terhadap terjadinya kebakaran lahan yang meluas dan tidak terkendali di areal IUP terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI.

- Akibat terjadinya kebakaran lahan Terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI maka telah dilepaskan gas-gas dan partikel, 229,5 ton C; 80,325 ton CO<sub>2</sub>; 0,835 ton CH<sub>4</sub>; 0,37 ton NO<sub>x</sub>; 1,028 ton NH<sub>3</sub>; 0,85 ton O<sub>3</sub> dan 14,86 ton CO serta 178,5 ton partikel. Gas gas yang termasuk gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan gambut dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut. Biaya yang diperlukan untuk memulihkan lahan gambut yang rusak tersebut adalah Rp. 37.821.620.300
- Selain itu terjadinya kebakaran lahan IUP terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup karena telah terjadi kerusakan tanah yang masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, nitrogen, kadar air tanah, bobot isi dan porositas. Berdasarkan analisa laboratorium ICBB ditemukan sebagai berikut:
  1. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.XI.2018.1104 tanggal 27 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan pH tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar pH tanah sebesar 3,24 (IGP 5). Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel IGP 1(5,68), IGP 2 (5,37), IGP 3 (4,34), dan IGP 4 (4,43), (PP Nomor 4 tahun 2001).
  2. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.XI.2018.1104 tanggal 27 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan C organik tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar C organik tanah sebesar 54,09 % (IGP 5). Adapun



C organik yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel IGP 1(47,88 %), dan IGP 2 (52,76 %) (PP Nomor 4 tahun 2001).

3. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.XI.2018.1104 tanggal 27 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan nitrogen tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar nitrogen tanah sebesar 1,27 % (IGP 5). Adapun nitrogen tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel IGP 1 (0,97 %), dan IGP 2 (1,15 %) (PP Nomor 4 tahun 2001).
4. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.XI.2018.1104 tanggal 27 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan kadar air tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar kadar air tanah sebesar 74,40 % (IGP 5). Adapun kadar air tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel IGP 1 (56,22 %), IGP 2 (61,83 %), IGP 3 (66,70 %) dan IGP 4 (70,03 %), (PP Nomor 4 tahun 2001).
5. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.XI.2019.1099 tanggal 27 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan bobot isi (bulk density) tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar bobot isi tanah sebesar 0,50 gram/cm<sup>3</sup> (IGP 5F). Adapun bobot isi tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel IGP 3F (0,52 gram/cm<sup>3</sup>) (PP Nomor 4 tahun 2001).
6. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.XI.2019.1099 tanggal 27 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan porositas tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar porositas tanah sebesar 68,94 % (IGP 5F). Adapun bobot isi tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel IGP 3F (68,29 %) (PP Nomor 4 tahun 2001).

Dari hasil data analisa laboratorium terhadap sample yang diambil di areal perkebunan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal perkebunan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan fisik dan kimia tanah yang terbakar
- Bentuk kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan yaitu matinya flora dan fauna tanah, subsiden tanah gambut dan perubahan sifat fisik, kimia dan biologi tanah (PP Nomor 4 tahun 2001)
- Bahwa terhadap kebakaran lahan yang terjadi di areal konsesi IUP terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang menimbulkan dampak atau akibat dilampauinya baku mutu udara ambien atau pencemaran udara di sekitar areal konsesinya dan mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup di sekitar areal konsesi IUP terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI tersebut terjadi karena kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan yang terjadi, dimana terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI tidak memenuhi kewajibannya dalam penyediaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan yang memadai antara lain :
  - Memiliki tim regu pemadaman kebakaran dan peralatan yang memadai sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;
  - Memiliki menara api dan embung atau tempat penampungan air yaitu 1 (satu) unit embung air untuk setiap luasan 500 Ha dengan ukuran paling kecil 20 x 20 x 2 meter (dua puluh kali dua puluh kali dua meter) dan 1 (satu) unit menara api untuk setiap luasan 500 Ha sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat 2 dan Lampiran IV Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pembukaan Dan/Atau Pengelolaan lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

Selain itu terjadinya kebakaran lahan di areal konsesi IUP terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI juga terjadi karena kurangnya perhatian dan kehati-hatian terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI dalam menjaga dan melindungi areal konsesinya yang merupakan lahan gambut dengan kondisi cuaca dalam keadaan kering serta tidak terdapat curah hujan sehingga rawan akan terjadinya kebakaran.

- Bahwa kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaku usaha perkebunan buah kelapa sawit untuk memiliki sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan yang

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadai dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran lahan tidak dilaksanakan dengan baik oleh terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Gakkum BPPHLHK pada tanggal 21 Agustus 2019 bahwa sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan yang dimiliki oleh terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pembukaan Dan/Atau Pengelolaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

- Bahwa terjadinya kebakaran di areal konsensi IUP terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI disebabkan karena terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI tidak mematuhi dan memenuhi kewajibannya terkait penyediaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran lahan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, Peraturan Menteri LHK No. P. 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengelolaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

Perbuatan terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 Ayat (1) juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saifuddin, S.T. bin Drs. Sardjono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi selaku Anggota Polhut Reaksi Cepat telah melakukan operasi dan pengamanan secara preventif dan represif terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan atau tindak pidana di bidang kehutanan dan tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat melalui Kegiatan Operasi Rutin, Operasi Operasi

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gabungan maupun operasi Yustisi, dan juga melakukan pengawasan penataan lingkungan hidup dan kehutanan;

- Bahwa saksi dan Tim melakukan kegiatan Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan adanya kebakaran lahan di areal konsesi PT. ICHTIAR GUSTI PUDI berdasarkan Surat Perintah Tugas An. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, Kepala Seksi Wilayah III Nomor : ST.129/BPPHLHK-IV/SW.3/Keu/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019;
- Bahwa pada hari Rabu, 21 Agustus 2019, sekitar pukul 13.30, Tim menemukan lahan yang terbakar (masih berasap) di wilayah konsesi PT. ICHTIAR GUSTI PUDI;
- Bahwa adapun luas lahan yang terbakar adalah total  $\pm$  40 Ha, yang berada pada titik koordinat 0°10'35,5" N, 109°48'17,1" E blok SZ140-B dan blok SZ145-E kemudian tim juga menemukan areal bekas terbakar di titik koordinat 0°09'52,5" N, 109°47'47,6" E di blok SZ146-D yang diketahui dengan menggunakan Drone dan informasi dari Perusahaan PT. Ichtiar gusti pudi terkait luas lahan yang terbakar pada tanggal 21 Agustus 2019;
- Bahwa Tim Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Membuat Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang menyampaikan data dan informasi areal (titik koordinat) yang terbakar, luas lahan yang terbakar, meminta dokumen legalitas dan perizinan perusahaan, mendata informasi umum tentang perusahaan, dan juga melakukan pemasangan Papan Peringatan yang menyatakan bahwa : *"Setiap Orang dilarang melakukan Kegiatan Apapun di Dalam Areal ini Areal ini Dalam pengawasan pejabat pengawas Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Atas Dugaan Pelanggaran Pasal 98 dan 104 Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Ancaman Hukuman 10 Tahun penjara dan Denda 10 Milyar Rupiah"* yang dipasang di areal yang terbakar, melakukan dokumentasi dan selanjutnya melaporkan kepada Pimpinan hasil kegiatan pengawasan penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dilakukan tindakan ataupun proses hukum lebih lanjut sesuai dengan Undang-undang No.32 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap peristiwa lahan terbakar hingga menjadi luas total  $\pm$  40 Ha di wilayah Kecamatan Ngabang dan



Sengah Temila, Kabupaten Landak adalah pihak perusahaan yaitu **PT. ICHTIAR GUSTI PUDI** ;

- Bahwa yang ditemukan pada saat saksi ke lokasi adalah 3 (tiga) blok sawit terbakar di wilayah konsesi dengan total luasan  $\pm$  40 Hektar didalam IUP Perusahaan. Area lahan terbakar berupa sisa tanaman sawit dengan usia tanam sekitar 1,5 – 4 tahun dalam kondisi kering bekas terbakar, sisa batang dan tunggul kayu terbakar, dan abu sisa tanaman semak yang terbakar;

- Bahwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI pada saat terjadinya peristiwa kebakaran lahan melakukan pemadaman terhadap kebakaran lahan kebun di areal blok yang terbakar, yang Berdasarkan keterangan dari Sdr. HARDIKO selaku General Manager PT. ICHTIAR GUSTI PUDI bahwa kebakaran pertama kali terjadi di blok SZ146-D wilayah South Estate Divisi 2 pada hari Selasa, 13 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 WIB, dan total luas area terbakar di areal konsesi PT. ICHTIAR GUSTI PUDI sampai pada tanggal 18 Agustus 2019 sekitar 40 (empat puluh) hektar yang menyebar ke blok SZ140-B dan blok SZ145-E. Dan menurut keterangan dari perusahaan mereka melakukan pemadaman api dengan alat-alat pemadam kebakaran/Sapras yang dimiliki perusahaan di areal blok SZ146-D wilayah South Estate Divisi 2 dan blok SZ140-B dan blok SZ145-E;

- Bahwa dengan terjadinya kebakaran lahan di areal konsesi PT. Ichtiar Gusti Pudi, yang tidak terkendali menyebabkan kebakaran semakin meluas serta mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup;

- Bahwa saat saksi ke lokasi kebakaran kondisi lahan masih mengeluarkan asap yang masih tebal ;

- Bahwa PT.IGP sarana pencegahan dan pemadaman kebakaran kurang sehingga penanganan kebakaran tersebut kurang maksimal;

- Bahwa berdasarkan hasil temuan dari pengawasan tersebut adalah sebagaimana tercatat dalam BA Pengawasan yaitu :

Untuk sarana dan prasarananya didapatkan fakta sebagai berikut

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Fakta Lapangan	Keterangan
I.	<b>Perlengkapan Pribadi atau Individu</b>			
1.	Helm Pengaman	60	10	Kurang 50
2.	Lampu Kepala	60	50	Kurang 10
3.	Kacamata Pengaman	60	-	Kurang 60
4.	Masker	60	60	Sesuai, berupa masker sekali pakai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Sarung Tangan Kulit	60	-	Kurang 60
6.	Sabuk Perlengkapan	60	-	Kurang 60
7.	Peples/ botol minum	60	-	Kurang 60
8.	Peluit	60	-	Kurang 60
9.	Ransel	60	-	Kurang 60
10.	Sepatu Pemadam	60	160	Sesuai
11.	Baju Pemadam	60	10	Kurang 50
<b>II. Perlengkapan Regu</b>				
1.	Tenda Inap dan alas tidur	8	-	Kurang 8
2.	Peralatan P3K	8	-	P3K pada saat kebakaran dilakukan oleh klinik
3.	Peralatan bengkel	4	4	Sesuai
4.	Peralatan Penerangan	4	50	Penerangan menggunakan headlamp dan/atau lampu mobil pada saat di lapangan
5.	Selimut Pelindung	4	-	Kurang 4
6.	Sarana pemantau api (drone)	4	1	Kurang 3
	Sarana pemantau api (menara api)	4	5	Rusak 2 (robok)
<b>III. Peralatan Tangan</b>				
1.	Kapak Dua Fungsi	16	10	Kurang 6
2.	Gepyok (pemukul api)	32	-	Kurang 32
3.	Garu Tajam	24	-	Kurang 24
4.	Garu Pacul	12	30	Sesuai
5.	Sekop	24	-	Kurang 24
6.	Pompa Punggung	40	40	Sesuai
7.	Obor Sulut Tetes	4	-	Kurang 4
8.	Gergaji mesin/chainsaw	4	-	Kurang 4
<b>IV. Pompa Air dan Kelengkapannya</b>				
1.	Pompa bertekanan tinggi (min. 25 HP)	4	5	Sesuai
	a. Selang hisap (min. 4 m)	4	5	Sesuai
	b. Selang keluar (min 20 m)	20	20	Sesuai
	c. Nozzle	8	5	Kurang 3
	d. Suntikan gambut	4	-	Kurang 4
	e. Tangki air	4	35	Sesuai
	f. Y connector	4	-	Kurang 4
2.	Pompa jinjing (min. 5 HP)	8	8	Sesuai
	a. Selang hisap (min. 4 m)	8	4	Kurang 4
	b. Selang keluar (min.	24	20	Kurang 4



	20 m)			
	c. Nozzle	8	8	Sesuai
<b>V.</b>	<b>Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi</b>			
1.	GPS	8	5	Kurang 3
2.	Radio genggam (HT)	16	17	Sesuai
3.	Megaphone	8	1	Kurang 7
<b>VI</b>	<b>Sarana Transportasi</b>			
1.	Sarana transportasi pengangkut personil kapasitas 15 orang	4	4	
2.	Sarana transportasi pengangkut peralatan	4	3	Kurang 1
3.	Sarana patrol	4	1	Kurang 3

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. CUCU ROCHDAT BIN KANTA SUMARNA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Anggota Polhut Reaksi Cepat telah melakukan operasi dan pengamanan secara preventif dan represif terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan atau tindak pidana di bidang kehutanan dan tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat melalui Kegiatan Operasi Rutin, Operasi Operasi Gabungan maupun operasi Yustisi, dan juga melakukan pengawasan penataan lingkungan hidup dan kehutanan;

- Bahwa saksi dan Tim melakukan kegiatan Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan adanya kebakaran lahan di areal konsesi PT. ICHTIAR GUSTI PUDI berdasarkan Surat Perintah Tugas An. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, Kepala Seksi Wilayah III Nomor : ST.129/BPPHLHK-IV/SW.3/Keu/8/2019 tanggal 14 Agustus 2019;

- Bahwa pada hari Rabu, 21 Agustus 2019, sekitar pukul 13.30, Tim menemukan lahan yang terbakar (masih berasap) di wilayah konsesi PT. ICHTIAR GUSTI PUDI;

- Bahwa adapun luas lahan yang terbakar adalah total  $\pm$  40 Ha, yang berada pada titik koordinat 0°10'35,5" N, 109°48'17,1" E blok SZ140-B dan blok SZ145-E kemudian tim juga menemukan areal bekas terbakar di titik koordinat 0°09'52,5" N, 109°47'47,6" E di blok SZ146-D yang diketahui dengan menggunakan Drone dan informasi dari Perusahaan PT. Ichtar gusti pudi terkait luas lahan yang terbakar pada tanggal 21 Agustus 2019;



- Bahwa Tim Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Membuat Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang menyampaikan data dan informasi areal (titik koordinat) yang terbakar, luas lahan yang terbakar, meminta dokumen legalitas dan perizinan perusahaan, mendata informasi umum tentang perusahaan, dan juga melakukan pemasangan Papan Peringatan yang menyatakan bahwa : *"Setiap Orang dilarang melakukan Kegiatan Apapun di Dalam Areal ini Areal ini Dalam pengawasan pejabat pengawas Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Atas Dugaan Pelanggaran Pasal 98 dan 104 Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Ancaman Hukuman 10 Tahun penjara dan Denda 10 Milyar Rupiah"* yang dipasang di areal yang terbakar, melakukan dokumentasi dan selanjutnya melaporkan kepada Pimpinan hasil kegiatan pengawasan penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dilakukan tindakan ataupun proses hukum lebih lanjut sesuai dengan Undang-undang No.32 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap peristiwa lahan terbakar hingga menjadi luas total  $\pm 40$  Ha di wilayah Kecamatan Ngabang dan Sengah Temila, Kabupaten Landak adalah pihak perusahaan yaitu **PT. ICHTIAR GUSTI PUDI** ;
- Bahwa yang ditemukan pada saat saksi ke lokasi adalah 3 (tiga) blok sawit terbakar di wilayah konsesi dengan total luasan  $\pm 40$  Hektar didalam IUP Perusahaan. Area lahan terbakar berupa sisa tanaman sawit dengan usia tanam sekitar 1,5 – 4 tahun dalam kondisi kering bekas terbakar, sisa batang dan tunggul kayu terbakar, dan abu sisa tanaman semak yang terbakar;
- Bahwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI pada saat terjadinya peristiwa kebakaran lahan melakukan pemadaman terhadap kebakaran lahan kebun di areal blok yang terbakar, yang Berdasarkan keterangan dari Sdr. HARDIKO selaku General Manager PT. ICHTIAR GUSTI PUDI bahwa kebakaran pertama kali terjadi di blok SZ146-D wilayah South Estate Divisi 2 pada hari Selasa, 13 Agustus 2019 sekitar pukul 07.00 WIB, dan total luas area terbakar di areal konsesi PT. ICHTIAR GUSTI PUDI sampai pada tanggal 18 Agustus 2019 sekitar 40 (empat puluh) hektar yang menyebar ke blok SZ140-B dan blok SZ145-E. Dan menurut keterangan dari perusahaan mereka melakukan pemadaman api dengan alat-alat pemadam kebakaran/Sapras



yang dimiliki perusahaan di areal blok SZ146-D wilayah South Estate Divisi 2 dan blok SZ140-B dan blok SZ145-E;

- Bahwa dengan terjadinya kebakaran lahan di areal konsesi PT. Ichtar Gusti Pudi, yang tidak terkendali menyebabkan kebakaran semakin meluas serta mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa saat saksi ke lokasi kebakaran kondisi lahan masih mengeluarkan asap yang masih tebal ;
- Bahwa PT.IGP sarana pencegahan dan pemadaman kebakaran kurang sehingga penanganan kebakaran tersebut kurang maksimal;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan dari pengawasan tersebut adalah sebagaimana tercatat dalam BA Pengawasan yaitu :

Untuk sarana dan prasarannya didapatkan fakta sebagai berikut

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Fakta Lapangan	Keterangan
<b>I. Perlengkapan Pribadi atau Individu</b>				
1.	Helm Pengaman	60	10	Kurang 50
2.	Lampu Kepala	60	50	Kurang 10
3.	Kacamata Pengaman	60	-	Kurang 60
4.	Masker	60	60	Sesuai, berupa masker sekali pakai
5.	Sarung Tangan Kulit	60	-	Kurang 60
6.	Sabuk Perlengkapan	60	-	Kurang 60
7.	Peples/ botol minum	60	-	Kurang 60
8.	Peluit	60	-	Kurang 60
9.	Ransel	60	-	Kurang 60
10.	Sepatu Pemadam	60	160	Sesuai
11.	Baju Pemadam	60	10	Kurang 50
<b>II. Perlengkapan Regu</b>				
1.	Tenda Inap dan alas tidur	8	-	Kurang 8
2.	Peralatan P3K	8	-	P3K pada saat kebakaran dilakukan oleh klinik
3.	Peralatan bengkel	4	4	Sesuai
4.	Peralatan Penerangan	4	50	Penerangan menggunakan headlamp dan/atau lampu mobil pada saat di lapangan
5.	Selimut Pelindung	4	-	Kurang 4
6.	Sarana pemantau api (drone)	4	1	Kurang 3
	Sarana pemantau api	4	5	Rusak 2 (roboh)



	(menara api)			
<b>III.</b>	<b>Peralatan Tangan</b>			
1.	Kapak Dua Fungsi	16	10	Kurang 6
2.	Gepyok (pemukul api)	32	-	Kurang 32
3.	Garu Tajam	24	-	Kurang 24
4.	Garu Pacul	12	30	Sesuai
5.	Sekop	24	-	Kurang 24
6.	Pompa Punggung	40	40	Sesuai
7.	Obor Sulut Tetes	4	-	Kurang 4
8.	Gergaji mesin/chainsaw	4	-	Kurang 4
<b>IV.</b>	<b>Pompa Air dan Kelengkapannya</b>			
1.	Pompa bertekanan tinggi (min. 25 HP)	4	5	Sesuai
	a. Selang hisap (min. 4 m)	4	5	Sesuai
	b. Selang keluar (min 20 m)	20	20	Sesuai
	c. Nozzle	8	5	Kurang 3
	d. Suntikan gambut	4	-	Kurang 4
	e. Tangki air	4	35	Sesuai
	f. Y connector	4	-	Kurang 4
2.	Pompa jinjing (min. 5 HP)	8	8	Sesuai
	a. Selang hisap (min. 4 m)	8	4	Kurang 4
	b. Selang keluar (min. 20 m)	24	20	Kurang 4
	c. Nozzle	8	8	Sesuai
<b>V.</b>	<b>Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi</b>			
1.	GPS	8	5	Kurang 3
2.	Radio genggam (HT)	16	17	Sesuai
3.	Megaphone	8	1	Kurang 7
<b>VI</b>	<b>Sarana Transportasi</b>			
1.	Sarana transportasi pengangkut personil kapasitas 15 orang	4	4	
2.	Sarana transportasi pengangkut peralatan	4	3	Kurang 1
3.	Sarana patrol	4	1	Kurang 3

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Karmin, SP Anak Biron dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berkerja di PT. ICHTIAR GUSTI PUDI sejak tahun 2006 sampai dengan Thn 2018 dan terakhir 2018 jabatan saksi sebagai sebagai Manager PT. ICHTIAR GUSTI PUDI di tahun 2019 dipromosi Senior manager;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bertanggungjawab terhadap operasional Kebun yang ada di wilayah masing-masing. Bertanggungjawab membuat dan melaksanakan budgeting kebun, Membantu tugas General Manager dalam operasional, Mengawasi, Kontrol Operasional Lapangan;
- Bahwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI bergerak di bidang Perkebunan kelapa sawit sejak tahun 2005 sampai Sekarang dengan Kepemilikan Modal Asing Malaysia ;
- Bahwa luas tanah yang di miliki oleh PT. ICHTIAR GUSTI PUDI seluas 6,763,89 Ha, sedang kan untuk luasan IUP sekitar 13.963 Ha dan memiliki lahan yang sudah ditanami kelapa sawit seluas  $\pm$  9.614 Ha, dengan rincian sebagai berikut. Penanaman kelapa sawit pada tahun 2007 = 2,055 Ha, pada tahun 2008 : 1.621 Ha, pada tahun 2009 = 570 Ha , pada tahun 2014 = 1.137, pada tahun 2015 = 976 ha , pada tahun 2016 = 1.094, pada tahun 2017 = 1.013, pada tahun 2018.= 933 Ha;
- Bahwa mulanya kebakaran terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 pada pukul 07.00 wib, terdapat titik api di South Estate Divisi 2 di wilayah kerja Bapak TOGOP PAGABEAN. Titik api pertama kali di temukan di Blok SZ144-SZ146-D pada tanaman yang ditanam pada tahun 2016 dan segera dilakukan pemadaman oleh Tim Patroli Api Wilayah South Estate Divisi 2;
- Bahwa upaya penanggulangan pemadaman segera dilakukan dengan mengerahkan tim pemadam internal, sekitar jam 10.00 wib pagi informasi dari tim pemadam bahwa lokasi kebakaran sudah dapat dipadamkan oleh regu pemadam. Dari hasil pemadaman yang telah dilakukan di estimet luasan kebakaran sekitar 0,5 Ha kemudian dilakukan dengan upaya monitoring oleh tim patroli api perusahaan;
- Bahwa kemudian pada pukul 15.00 wib di hari yang sama anggota patroli api melaporkan bahwasanya titik api muncul lagi di lokasi yang sama anggota patroli api pada divisi estate segera melakukan upaya pemadaman hingga berlangsung sampai dini hari;
- Bahwa karena keterbatasan sumber air di parit – parit yang sumber air dalam upaya pemadaman api semakin luas, maka pada tanggal 14 Agustus 2019 pihak perusahaan meminta bantuan kepada tim pemadam kebakaran swasta yang berasal dari Pahaman kecamatan Sengah Temilak yaitu Pemadam SAPPAKAD 137 sebanyak 10 ( sepuluh ) personil secara resmi melalui Surat Resmi kepada Pihak Pemadam kebakaran dan melalui via telpon sdr. EKO sebagai Koordinator SAPPAKAD /(kanit Serse di polsek

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahuman ) kami meminta bantuan untuk melakukan pemadaman dilokasi yang terbakar di dampingi 2 ( dua ) orang anggota POLSEK Pahauman. Upaya pemadaman dilakukan secara gabungan berlangsung selama 2 ( dua ) hari dari tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan 15 Agustus 2019. Upaya pemadaman juga dilakukan dengan mengerahkan alat berat dari perusahaan berupa exsavator dengan membuat embung – embung air dan membuat sekat pembatas api pada blok yang terbakar. Namun kondisi alat berat perusahaan berupa exsavator tidak dalam kondisi baik dan rusak dalam melakukan kegiatan tersebut, pada akhir kami meminjam alat berat lagi berupa exsavator dari kontraktor proyek;

- Bahwa pada 16 Agustus 2019 pada hari Jumat upaya pemadaman sisa – sisa api masih dilanjutkan oleh tim pemadam kebakaran dari perusahaan. Pada saat itu kebakaran semakin meluas dan menyebar ke beberapa blok antara lain blok SZ140D, blok SZ144B, Blok SZ145B dan api kembali membesar dan menyebar dengan cepar karena hembusan angin yang kencang yang menernangkan bunga – bunga api disekitarnya. Upaya pemadaman secara manual dan mekanis menggunakan alat berat berupa exsavator dilakukan sampai dengan hari minggu tanggal 18 Agustus 2019, namun api sudah tidak mampu ditangani oleh tim pemadam dari perusahaan, dimana estimate luasan yang terbakar mencapai 40 ( empat puluh ) Ha sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
- Bahwa ada team Regu Inti pemadam kebakaran lahan milik PT. ICHTIAR GUSTI PUDI adalah sebanyak 1 (satu) Regu Inti dengan jumlah personil sebanyak 10 (sepuluh) orang
- Bahwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI. Mempunyai menara api dengan ketinggian 12 meter terletak pada Blok SZ 140 B di South Estate;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 PT. ICHTIAR GUSTI PUDI tidak ada membuat sekat bakar menggunakan alat berat excavator untuk memblokir api agar tidak menjalar dari Blok SZ144 D ke blok lain pada tanggal 13 Agustus 2019. Namun pada tanggal 14 Agustus 2019 barulah pihak PT. ICHTIAR GUSTI PUDI membuat sekat bakar (membersihkan parit diselah Blok SZ144 D) tersebut dibuat dengan lebar  $\pm 7,6$  meter dan kedalaman  $\pm 1$  meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. Alfeus Supardal Anak Edi Tarmidji dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkerja pada **PT. ICHTIAR GUSTI PUDI** bertugas dan bertanggung jawab Terkait Kebakaran Lahan Saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim Patroli Damkar South Estate **PT. ICHTIAR GUSTI PUDI** dalam struktur organisasi penanggulangan kebakaran lahan **PT. ICHTIAR GUSTI PUDI**;
- Bahwa Tugas saksi sebagai ketua tim patroli damkar yaitu :
  - melaporkan absensi karyawan patroli damkar
  - memberi arahan kepada tim untuk melakukan patroli Damkar
  - menentukan lokasi patroli di wilayah Divisi South 2 Esatae
  - memberi laporan hasil patroli kepada kebagaian Admin Sdr. WILADANI. Asiten Kepala mengecek laporan yang saksi berikan ke bagian Admin;
- Bahwa semua anggota Tim Penanggulangan Kebakaran Lahan **PT. ICHTIAR GUSTI PUDI** merangkap sebagai Pekerja Kebun **PT. ICHTIAR GUSTI PUDI** juga termasuk regu pemadam yang berada di South 2 Estate sedangkan regu kebakaran yang ada di **PT. ICHTIAR GUSTI PUDI** saksi tidak mengetahuinya berapa persis jumlahnya dan regu kebakaran di South 2 Estate **PT. ICHTIAR GUSTI PUDI** hanya ada 1 regu yaitu yang dipimpin oleh saksi sendiri;
- Bahwa kebakaran lahan pada areal **PT. ICHTIAR GUSTI PUDI** dari tanggal 13 Agustus 2019 sampai pada pukul 06.50 WIB, berdasarkan pantauan di menara Api saksi melihat ada asap di blok SZ140B, kemudian saksi mendatangi asal muasal asap tersebut dan saksi melihat api yang berada di dalam kebun dekat dengan jalan kebun seluas kurang lebih 0,5 Ha, kemudian saksi mencari personil tim Damkar untuk meminta bantuan pemadaman, setelah itu tim melakukan pemadaman dan saksi melapor ke pada Manager Estate yaitu Sdr. TOGOP RATUS PANGGABEN, kemudian saksi bergabung kembali bersama tim untuk melakukan pemadaman;
- Bahwa pemadaman dilakukan pada saat itu secara manual menggunakan ember dan tangki gendong semprot hama, dan areal yang terbakar adalah tanah gambut, pemadaman selesai pukul 15.00 Wib namun asap masih ada dan tim balik untuk istirahat yang Kemudian kami diganti oleh tim Shift ke-2 (siang) dan kembali menemukan api di lokasi yang sama dan memadamkan sampai subuh hari;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 kebakaran belum selesai karena pada tanggal 14 Agustus 2019 saksi memadam kan di areal yang sama dimana kita juga ada mendapatkan bantuan mesin dari kantor kebun **PT. ICHTIAR GUSTI PUDI** sebanyak unit mesin pompa merk Robin. Kemudian

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami bergantian terus menerus memadamkan api dengan dibantu dari instansi pemerintah dari daerah Pahauman dan Ngabang namun api masih terus menjalar ke blok blok yang lain, dikarenakan Angin yang kuat dan minimnya persediaan air yang ada di Blok Blok yang terbakar dan Pada tanggal 15 Agustus 2019 **PT. ICHTIAR GUSTI PUDI** ada mengerahkan alat berat untuk membuat skat bakar pada blok blok yang belum terbakar;

- Bahwa pada Tanggal 16 Agustus 2019 kembali terjadi kebakaran pada Blok 140B (tahun tanam 2015) dan pada Blok 145E (tahun tanam 2018) dan Kemudian pada tanggal 17 Agustus 2019 pemadaman dilanjutkan dengan kembali membuat skat skat bakar untuk mencegah api menjalar lebih luas lagi dan berlangsung hingga tengah malam yang Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2019 datang tim bantuan kembali dari SPPAKAD 137 Sengah Temila dan BPBD Landak serta TNI untuk membantu memadamkan pada blok blok yang terbakar sampai pemadaman terus berlanjut sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

- Bahwa Saksi tidak Ada melakukan laporan administrasi terkait kebakaran lahan yang membuat laporan adalah bagian Administrasi yang dilaporkan ke kantor kebun **PT. ICHTIAR GUSTI PUDI**;

- Bahwa peta Kebakaran Lahan pada areal **PT. ICHTIAR GUSTI PUDI** seluas  $\pm 121,17$  Ha yang saksi dapat dari Kantor kebun **PT. ICHTIAR GUSTI PUDI**;

- Bahwa Setahu saksi Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran pada areal **PT. ICHTIAR GUSTI PUDI** yang kurang diantaranya kendaraan kebakaran yang masih menggunakan mobil khusus kebun, Mesin pompa Air yang saksi rasa masih kurang karena di Divisi yang saksi tangani saja tidak memiliki Mesin pompa pemadam jadi kami harus mengambil terlebih dahulu di kantor kebun dengan jarak kurang lebih 2 Km apabila terjadi kebakaran pada kebun.minimal untuk 1 Divisi menurut saksi memerlukan 2 dua mesin pompa pemadam;

- Bahwa dengan tanah bergambut ini banyak menghadapi kesulitan dan kendala dalam memadamkan kebakaran lahan diantaranya terkait kekurangan Peralatan Pemadaman yang masih kurang terutama mesin pompa air, sumber air yang tersedia sangat kurang, Angin yang bertiup kencang sehingga api gampang sekali untuk hidup kembali dan menjalar keblok blok yang lain;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab pertama kali terjadinya kebakaran dikarenakan pada saat saksi mendatangi lokasi pertama kali lahan



yang terbakar itu tidak terlihat ada orang di lokasi tersebut sehingga saksi juga tidak mengetahui persis apa penyebab kebakaran tersebut;

- Bahwa Setahu saksi Embung Air di Divisi South 2 Estate tidak ada embung air namun biasa kami menggunakan parit yang ada di sekitar kebun, namun apabila musim kemarau air yang ada di parit sekitar kebun juga tidak cukup untuk melakukan pemadaman api di kebun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar

5. Siadim Anak Naem dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Aisten Agronomi melakukan penjagaan Pos Pusdal, dan memeriksa sapras Damkar PT. ICHTIAR GUSTI PUDI;
- Bahwa tugas saksi sebagai Asisten Damkar mengecek kehadiran anggota Pos Pusdal, setiap seminggu sekali melakukan pengecekan Mesin Robin, dan melakukan pemeriksaan sapras Damkar yang berada di Gudang Damkar;
- Bahwa kebakaran terjadi pada tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019, dimana dari Divisi South 2, Manager Estate Bapak Togop Panggabean pada sekitar tanggal 13 Agustus 2019 menyampaikan untuk menyiapkan alat sapras untuk melakukan kegiatan pemadaman karena ada informasi titik api di Divisi South 2, selanjutnya saksi menyuruh anggota untuk mengirim alat alat sapras pemadam kebakaran untuk dikirim ke Lokasi Divisi South 2, adapun saksi tidak bisa berangkat ada keperluan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luar telah terjadinya kebakaran, karena saksi hanya mengurus ketersediaan alat Sapas damkar dan melakukan pendistribusian/ pengiriman sapras damkar kelokasi lahan yang terbakar dan saksi hanya mengetahui areal yang terbakar pada divisi 2 di areal kansensi PT. ICHTIAR GUSTIMPUDI;
- Bahwa kebakaran berlangsung dari tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan 20 Agustus 2019;
- Bahwa Saksi dibantu 6 (enam) orang anggota karyawan dan satu orang Tenaga Adminstrasi;
- Bahwa Saksi tidak Ada melakukan laporan administrasi terkait kebakaran lahan yang membuat laporan adalah bagian Administrasi yang dilaporkan ke kantor kebun **PT. ICHTIAR GUSTI PUDI**;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah terjadi peristiwa kebakaran lahan di sekitar areal konsesi PT. ICHTIAR GUSTI PUDI, PT. ICHTIAR GUSTI PUDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memerintahkan saksi untuk menyiapkan alat-alat sapras damkar untuk dikirim ke Lokasi yang akan digunakan untuk melakukan pemadaman api di lahan yang terbakar. dan juga meminta bantuan kepada pihak luar yaitu Tim Sapakat 137 Pahauman dan Anggota Polsek Pahauman, Tim BPBD Landak, Satgas Karhutla TNI, dan meminta bantuan masyarakat sekitar;

- Bahwa Sejak saksi bekerja pada tahun 2006 sepengetahuan saksi belum ada sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat oleh **PT. ICHTIAR GUSTI PUDI** untuk tidak melakukan pembukaaan lahan dan kebun dengan cara dibakar wilayah Kecamatan Ngabang dan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa menurut saksi Lahan perkebunan kelapa sawit pada areal **PT. ICHTIAR GUSTI PUDI** dengan tanah bergambut ini banyak menghadapi kesulitan dan kendala dalam memadamkan kebakaran lahan diantaranya terkait kekurangan Peralatan Pemadaman yang masih kurang terutama mesin pompa air, sumber air yang tersedia sangat kurang, Angin yang bertiup kencang sehingga api gampang sekali untuk hidup kembali dan menjalar keblok blok yang lain;
- Bahwa setahu saksi Embung Air di Divisi South 2 Estate tidak ada embung air namun biasa kami menggunakan parit yang ada di sekitar kebun, namun apabila musim kemarau air yang ada di parit sekitar kebun juga tidak cukup untuk melakukan pemadaman api di kebun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Riwayat Pendidikan ahli:
  - Sarjana Fakultas Kehutanan IPB Keahlian Pembinaan Hutan
  - Magister Sains Program Pasca Sarjana IPB Progran Studi Ilmu Tanah
  - Doktor (S3) Program IPK IPB Keahlian Kualitas tempat Tumbuh / Ilmu Tanah Hutan

Riwayat pekerjaan ahli:

- Asisten Ahli Bidang Ilmu Tanah Hutan dan Fakultas Kehutanan IPB Tahun 1990-1993
- Dosen Fakultas Kehutanan IPB Bogor tahun 1993 sekarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ada memiliki sertifikat selaku Ahli kerusakan Tanah dan Lingkungan;
- Bahwa kerusakan lingkungan adalah kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sedangkan Perusakan Lingkungan Hidup adalah Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019 PPNS bersama dengan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Sahardjo, M. Agr., telah melakukan pengambilan sampel tanah pada lahan yang terbakar di areal perkebunan **PT. ICHTIAR GUSTI PUDI** di Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat dan menyerahkan sampel tersebut untuk dianalisis di Laboratorium Indonesian Center for Biodiversity and Biotechnology (ICBB). Sample tersebut dianalisis di Laboratorium ICBB oleh ahli untuk menunjang keterangan ahli yang akan ahli sampaikan untuk menindaklanjuti permohonan penyidik Surat Permohonan Bantuan Tenaga Ahli dari An. Kepala Balai, Kepala Seksi Wil III selaku atasan penyidik Nomor: S.168/BPPHLHK-IV/SW.3/12/PPNS/2019 tanggal 13 Desember 2019. Dan ahli sudah melakukan pemeriksaan awal terhadap sample tersebut dan telah memenuhi syarat untuk dilakukan analisis kerusakan tanah dan lingkungan hidup
- Berdasarkan analisa laboratorium ICBB ditemukan sebagai berikut:
  1. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.XI.2018.1104 tanggal 27 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan pH tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar pH tanah sebesar 3,24 (IGP 5). Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel IGP 1(5,68), IGP 2 (5,37), IGP 3 (4,34), dan IGP 4 (4,43), (PP Nomor 4 tahun 2001)
  2. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.XI.2018.1104 tanggal 27 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan C organik tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar C organik tanah sebesar 54,09 % (IGP 5). Adapun C organik yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baku kerusakan adalah pada sampel IGP 1 (47,88 %), dan IGP 2 (52,76 %) (PP Nomor 4 tahun 2001)

3. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.XI.2018.1104 tanggal 27 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan nitrogen tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar nitrogen tanah sebesar 1,27 % (IGP 5). Adapun nitrogen tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel IGP 1 (0,97 %), dan IGP 2 (1,15 %) (PP Nomor 4 tahun 2001)

4. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.XI.2018.1104 tanggal 27 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan kadar air tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar kadar air tanah sebesar 74,40 % (IGP 5). Adapun kadar air tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel IGP 1 (56,22 %), IGP 2 (61,83 %), IGP 3 (66,70 %) dan IGP 4 (70,03 %), (PP Nomor 4 tahun 2001).

Hasil analisa di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) terlampir

5. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.XI.2019.1099 tanggal 27 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan bobot isi (bulk density) tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar bobot isi tanah sebesar 0,50 gram/cm<sup>3</sup> (IGP 5F). Adapun bobot isi tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel IGP 3F (0,52 gram/cm<sup>3</sup>) (PP Nomor 4 tahun 2001).

6. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor : ICBB.LHP.XI.2019.1099 tanggal 27 November 2019 pada tanah rusak menunjukkan porositas tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar porositas tanah sebesar 68,94 % (IGP 5F). Adapun bobot isi tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel IGP 3F (68,29 %) (PP Nomor 4 tahun 2001).

- Bahwa kerusakan tanah dan lingkungan dapat disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan, penebangan liar, pertambangan, pencemaran dan sebagainya;
- Bahwa secara umum tanah gambut yang terbakar atau kering terjadi kerusakan tanah dan lingkungan dan akan sulit kembali seperti sedia kala (irreversible);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara umum kebakaran hutan akan menyebabkan terjadinya peningkatan kesuburan tanah dan memudahkan kegiatan pembukaan lahan;
- Bahwa kesimpulan analisisnya adalah telah terjadi kerusakan lingkungan akibat dari kebakaran lahan yang terjadi di areal perkebunan **PT. ICHTIAR GUSTI PUDI** di Kabupaten Landak, Propinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil data analisa laboratorium dan hasil permintaan dari permohonan kepala balai Seksi Wil II selaku penyidik No.S.168/BPPHLHK-IV/SW.3/12/PPNS/2019 tanggal 13 Desember 2019 dan Bentuk kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan yaitu matinya flora dan fauna tanah, subsiden tanah gambut dan perubahan sifat fisik, kimia dan biologi tanah;

2. Prof. Dr. Tan Kamelo, S.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Ahli dari An Kepala Balai Kepala Seksi Wilayah III Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Nomor: S.127.8/BPPHLHK-IV/SW.3/10/PPNS/2019 tanggal 10 Oktober 2019.

- Ahli menerangkan bahwa

Riwayat Pendidikan ahli, adalah:

- SDN Mulya Medan lulus tahun 1974 ;
- SMPN IV Medan, lulus tahun 1977
- SMAN VIII (Jurusan IPA), lulus tahun 1980
- S 1 Hukum, Jurusan Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Medan, lulus tahun 1987
- S 2 Magister Sains Bidang Ilmu Hukum Perdata Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, lulus tahun 1992;
- Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2002
- Pengukuhan Guru Besar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, tahun 2005
- Pendidikan Non Formal : *Short Course* Hukum Ekonomi di UI tahun 1997
- Bahwa Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan



memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 Angka 1 UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

- Bahwa Pertanggungjawaban korporasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang dilakukan oleh korporasi secara yuridis merupakan tanggung jawab korporasi (*corporate liability*). Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi (*personal liability*) atas perikatan yang dibuat atas nama korporasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian korporasi melebihi saham yang dimiliki kecuali pemegang saham bertindak dengan itikad buruk (*te kwader trouw*) memanfaatkan korporasi untuk kepentingan pribadi, pemegang saham terlibat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*) yang dilakukan korporasi dengan segala akibat hukumnya (*rechtsgevolg*).

- Bahwa Organ perseroan terbatas terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi dan Dewan Komisaris;

- Bahwa PMA diatur dalam Pasal 1 angka 3, Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (3) UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanam Modal. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka PMA tunduk pada bentuk masing-masing badan usaha dari PMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Pertanggungjawaban korporasi pada perusahaan PMA tergantung kepada bentuk badan usaha PMA tersebut. Misalnya kalau PMA itu bentuk Perseroan Terbatas maka yang bertanggung jawab dalam PMA adalah pengurusnya yaitu dewan direksi dan dewan komisaris sebagai pengawas dan penasehat;

- Bahwa secara Yuridis, korporasi memiliki tanggungjawab hukum. Hukum mengandung isii berupa hak (*recht, right*) dan kewajiban (*plicht, obligation*), tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban. Kewajiban diartikan sebagai pembebanan yang diberikan oleh hukum perdata kepada subyek hukum (korporasi) untuk melakukan sesuatu. Tanggungjawab secara yuridis dibebankan korporasi kepada organnya atau mereka yang diangkat secara sah menurut aturan internal perseroan. Masing-masing sudah ditentukan hak dan kewajiban hukumnya sehingga dapat ditentukan secara jelas ruang lingkup pertanggungjawabannya.

Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 116 ayat (1) UUPPLH berbunyi: "Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh,



untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:-----

a. badan usaha; dan atau

b. orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana itu.” ---

Ayat (2) berbunyi: Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

- Dalam hukum perusahaan, secara yuridis orang yang memberi perintah untuk melakukan adalah pengurus yaitu direksi karena direksi yang berhak mewakili perseroan baik ke dalam maupun keluar. Selain direksi juga dewan komisaris dapat memberi perintah untuk melakukan sesuatu dalam keadaan tertentu. Menurut undang-undang, dewan komisaris dapat melakukan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu (Pasal 118 UU No.40 Tahun 2007).

- Bahwa untuk melihat pertanggungjawaban badan usaha dalam UUPPLH, perlu memperhatikan keterkaitan dari pasal 116 UUPPLH, Pasal 117 UUPPLH, Pasal 118 UUPPLH dan Pasal 119 UUPPLH;

- Bahwa korporasi dikatakan melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup berdasarkan UUPPLH adalah :-----

a. Korporasi melakukan tindakan hukum yang dilarang oleh norma hukum UUPPLH;-----

b. Korporasi melakukan kesalahan (schuld) baik dengan sengaja (dolus) maupun kelalaian (culpa), yang akibatnya merugikan masyarakat dan negara;

c. Korporasi melakukan perbuatan hukum yang tercela dalam masyarakat;

d. Korporasi tidak melaksanakan kewajiban hukum (rechtsplicht) yang diperintahkan UUPPLH sehingga merugikan masyarakat dan negara;

- Bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi diberlakukan dalam hal tindak pidana : ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan oleh pengurus (direksi), yaitu mereka yang menurut anggaran dasarnya secara formal menjalankan pengurusan korporasi;

----

Dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh dewan komisaris;-----

Dilakukan oleh orang yang diberikan kuasa oleh pengurus untuk dapat melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat korporasi. -----

Dilakukan oleh orang yang memangku jabatan dalam stuktur organisasi korporasi yang diangkat atau ditunjuk secara sah melalui surat keputusan direksi, yang memberikan kewenangan hukum untuk mengambil keputusan sendiri dalam batas ruang lingkup tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya itu untuk dapat melakukan perbuatan hukum mengikat korporasi;

**3.** Prof. Dr. Alvi Muhammad Ali, S.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki keahlian dalam ilmu hukum pidana/lingkungan. Sebelumnya ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polri sebagai ahli hukum pidana dan korporasi, diantaranya yang pemeriksaannya dilakukan Mabes Polri, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara, Polda Riau, Polda Jambi, Polda Sumatera Selatan, Polda Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Tengah dan lainnya.

- Bahwa Tindak pidana perusakan lingkungan hidup di atur dalam Pasal 98 UUPPLH dan Pasal 99 UUPPLH. *Tindak Pidana* yang dilakukan berdasarkan *Pasal 98 UUPPLH dilakukan dengan sengaja*, sedangkan *tindak pidana* yang diatur dalam *Pasal 99 UUPPLH dilakukan dengan kelalaian*. Tindak pidana perusakan lingkungan hidup sebagaimana di atur dalam Pasal 98 UUPPLH dan Pasal 99 UUPPLH yakni “tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

- Bahwa adapun unsur-unsur “perusakan lingkungan hidup”, sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 angka (16) UUPPLH, yaitu:

**1.** adanya tindakan;

**2.** menimbulkan:

- perubahan langsung; atau
- tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan; -

**3.** melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba



Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPPLH dinyatakan bahwa untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Baku kerusakan lingkungan hidup, berdasarkan Pasal 1 angka (15) UUPPLH, yaitu ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

- Baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UUPPLH, meliputi baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim;
- Bahwa kriteria baku kerusakan ekosistem menurut Pasal 21 ayat (3) UUPPLH, meliputi: -----
  - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
  - b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
  - c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
  - d. kriteria baku kerusakan mangrove;
  - e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
  - f. kriteria baku kerusakan gambut;
  - g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
  - h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - i. Selanjutnya, kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim menurut Pasal 21 ayat (4) UUPPLH, didasarkan pada parameter antara lain:
    - a. kenaikan temperatur;
    - b. kenaikan muka air laut;
    - c. badai; dan/atau

Penjelasan Pasal 21 ayat (3) UUPPLH memberikan penjelasan terhadap maksud “produksi biomassa”, “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa”, “kriteria baku kerusakan terumbu karang”, dan “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.

- Bahwa *Tindak Pidana* yang dilakukan berdasarkan *Pasal 98 UUPPLH* dilakukan dengan sengaja, sedangkan *tindak pidana* yang diatur dalam *Pasal 99 UUPPLH* dilakukan dengan kelalaian.
- Bahwa *Tindak pidana* perusakan lingkungan hidup sebagaimana di atur dalam *Pasal 98 UUPPLH* dan *Pasal 99 UUPPLH* yakni “tindakan orang yang



menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup'

- Adapun unsur-unsur "perusakan lingkungan hidup", sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 angka (16) UUPPLH, yaitu: -

1. Adanya tindakan;
2. Menimbulkan:
3. perubahan langsung; atau
  - tidak langsung –
  - terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan;
4. Melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. ----

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPPLH dinyatakan bahwa untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Baku kerusakan lingkungan hidup;

- Selanjutnya, kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim menurut Pasal 21 ayat (4) UUPPLH, didasarkan pada parameter antara lain: -

- a. kenaikan temperatur;
- b. kenaikan muka air laut;
- c. badai; dan/atau

- Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH merupakan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup. --- Kata "mencemarkan" dengan "pencemaran" dan "merusak" dengan "perusakan" adalah memiliki makna substansi yang sama, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan. Tetapi keduanya berbeda dalam memberikan penekanan mengenai suatu hal, yakni dengan kalimat aktif dan dengan kalimat pasif (kata benda) dalam proses menimbulkan akibat.

- Bahwa Pengertian istilah "perusakan lingkungan hidup" secara otentik dirumuskan dalam Pasal 1 angka (16) UUPPLH, sebagai berikut: "tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup."

- Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 98 UUPPLH yang ada menyebutkan bentuk kesalahan dengan kesengajaan secara eksplisit, maka penuntut umum harus membuktikan kesengajaan tersebut. Selanjutnya dalam delik omisi, unsur kesengajaan untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang harus dicantumkan secara eksplisit.



Kesengajaan pada delik omisi, ada pada tidak mau melaksanakan perbuatan yang diperintahkan;

- Bahwa kelalaian atau kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, yang meliputi suatu ketidak hati-hatian, kurang perhatian atau tidak melakukan sesuatu. -----
- Bahwa kelalaian mengandung dua unsur, yakni: tidak adanya penghati-hatian, dan dapat diduga-duganya akibat yang akan timbul. -----
- Untuk menentukan adanya kelalaian pelaku yang mengakibatkan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dapat dilihat dari:
  - a. kelalaian pelaku yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik atau psykis (sikap batin pelaku), artinya: ditetapkan dari luar sikap batin pelaku, yakni, bagaimana seharusnya ia (pelaku) berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama dengan pelaku;
  - b. kelalaian yang dilakukan merupakan ketidak hati-hatian yang dilakukan “orang pada umumnya”, dalam arti tidak boleh berdasarkan pada orang-orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli dan sebagainya, ia adalah orang biasa atau seorang ahli biasa.
  - c. kelalaian yang dilakukan atau kekurangan penghati-hatian pelaku dapat ditentukan dengan ukuran, apakah ia “ada kewajiban untuk berbuat lain”. -----
  - d. kelalaian melaksanakan kewajiban dapat di dasarkan dari ketentuan undang-undang atau di luar undang-undang, yakni dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia lalai (alpa).
- Bahwa Ahli menerangkan setiap orang atau pelaku usaha wajib mengetahui suatu aturan hukum atau undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa apabila tidak mematuhi undang-undang serta aturan pelaksanaannya, maka yang bersangkutan dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum atau dijatuhi sanksi hukum, baik



berupa pertanggungjawaban/ sanksi secara hukum administratif, hukum perdata maupun hukum pidana.

- Bahwa ahli menerangkan bahwa Kelalaian atau kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, yang meliputi suatu ketidak hati-hatian, kurang perhatian atau tidak melakukan sesuatu. –

Kelalaian mengandung dua unsur, yakni: tidak adanya penghati-hatian, dan dapat diduga-duganya akibat yang akan timbul. -----

untuk menentukan adanya kelalaian pelaku yang mengakibatkan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dapat dilihat dari :-----

- a. kelalaian pelaku yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik atau psykis (sikap batin pelaku), artinya: ditetapkan dari luar sikap batin pelaku, yakni, bagaimana seharusnya ia (pelaku) berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama dengan pelaku;
- b. kelalaian yang dilakukan merupakan ketidak hati-hatian yang dilakukan “orang pada umumnya”, dalam arti tidak boleh berdasarkan pada orang-orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli dan sebagainya, ia adalah orang biasa atau seorang ahli biasa.
- c. kelalaian yang dilakukan atau kekurangan penghati-hatian pelaku dapat ditentukan dengan ukuran, apakah ia “ada kewajiban untuk berbuat lain”. -----
- d. kelalaian melaksanakan kewajiban dapat di dasarkan dari ketentuan undang-undang atau di luar undang-undang, yakni dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia lalai (alpa).

Unsur-unsur yang perlu dibuktikan dalam Pasal 99 ayat (1) UUPPLH, yakni:

- a. Melakukan perbuatan pencemaran lingkungan hidup (perbuatan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau baku



mutu air laut yang telah ditetapkan) dan/atau melakukan perbuatan perusakan lingkungan (perbuatan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

b. Karena kelalaian.

- Bahwa ahli menerangkan bahwa Pertanggungjawaban hukum pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh badan hukum (Perusahaan) sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni di atur dalam ketentuan Pasal 116, 117, 118 dan Pasal 119 UUPPLH;

- Bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH, dalam hal tindak pidana dilakukan *oleh, untuk dan atas nama* badan usaha, yang dapat **dituntut dan dijatuhkan hukuman**, yaitu:-----

1. Badan usaha dan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan;  
-----
2. Badan usaha dan orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana lingkungan; -----
3. Badan usaha; -----
4. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan; -----
5. Orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada PT Ichtiar Gusti Pudi di Jl Raya Landak-Pontianak PAL 20, amboyo inti selatan, Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat ditandatangani oleh Eva Merina Tarigan, M Riadi Oesman, Cucu Rochdat, Saiffudin, dan Yulia Indah Wahyuningsih tanggal 24 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa diberi kuasa dari BHAKSARAN SUBRAMANIAM selaku direktur PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang berkedudukan di Pontianak untuk memberi keterangan mewakili PT. ICHTIAR



GUSTI PUDI masih berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2020 yang memberi kuasa kepada ahli selaku General Manager;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Terkait kebakaran lahan di kebun kelapa sawit PT. ICHTIAR GUSTI PUDI tanggal 13 Agustus 2019, PT. ICHTIAR GUSTI PUDI juga ada melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Landak dan selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2019 PT. ICHTIAR GUSTI PUDI juga ada meminta bantuan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Landak secara tertulis dengan nomor surat : 001/GM OP/IGP/Ext/VIII/2019 dengan tembusan ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Perkebunan Kabupaten Landak, DAOPS MANGGALA AGNI Provinsi Kalimantan Barat, KPH Wilayah Kabupaten Landak, Kepala Kepolisian Resort Landak dan Presiden Direktur PT. ICHTIAR GUSTI PUDI;
- Bahwa kalau masalah sarana penanggulangan kebakaran di area PT. ICHTIAR GUSTI PUDI sudah memenuhi syarat dan kita juga mempunyai Standar Operasi Prosedur ( SOP) dan juga mempunyai 1 (satu) regu Team dengan sejumlah 10 (sepuluh) orang yang juga telah mengikuti pelatihan maupun penyegaran penanggulangan dan pemadaman kebakaran dengan menggunakan alat pemadam kebakaran dan Tim penanggulangan kebakaran lahan milik PT. ICHTIAR GUSTI PUDI ada melakukan kegiatan Patroli pada daerah rawan kebakaran dalam area PT. ICHTIAR GUSTI PUDI selama musim kemarau dengan dibagi 2 (dua) shif ( pagi dan malam ) dan setiap personil yang patrol wajib mengisi buku patrol setelah melakukan patrol;
- Bahwa bulan Agustus 2019 telah terjadi kebakaran lahan pada lokasi tersebut dikarenakan kondisi kemarau Panjang sehingga kondisi tanah sangat kering dan kondisi air sangat sedikit;
- Bahwa Setelah mengetahui adanya kebakaran lahan dikonsesi PT. ICHTIAR GUSTI PUDI kita langsung melakukan koordinasi dengan memberikan arahan kepada semua jajaran melalui group pada tanggal 17 Agustus 2019 terkait peristiwa dan segera melakukan pemadaman terhadap lokasi kebakaran yang terjadi dan mengintruksikan untuk segera melakukan pemadaman sesuai dengan SOP dan melaporkan kepada instansi yang terkait telah terjadinya kebakaran dan memastikan kebakaran bisa dituntaskan secepatnya;
- Bahwa luas lahan yang terbakar pada PT. ICHTIAR GUSTI PUDI seluas 102 hektar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada lahan yang terbakar terdapat pohon sawit yang baru ditanam 2 tahun ;
- Bahwa dengan terjadinya kebakaran tersebut PT. ICHTIAR GUSTI PUDI ada diberikan sanksi oleh Gubernur Kalimantan Barat;
- Bahwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI tidak ada melakukan penanaman baru dan tidak ada pembukaan lahan dan penanaman baru;
- Bahwa pada saat terjadi kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. ICHTIAR GUSTI PUDI pada tanggal 13 Agustus 2019, PT. ICHTIAR GUSTI PUDI belum memiliki embung air. Namun pemadaman kebakaran lahan tersebut menggunakan air yang berasal dari parit-parit disekitar lokasi kebakaran dan air yang berasal dari Sungai Landak;
- Bahwa kelengkapan alat pemadam kebakaran berupa Helm Pengaman Lampu Kepala Kacamata Pengaman masker, sarung tangan kulit , Sabuk Perlengkapan, Peples/ botol minum, Peluit, Ransel, Sepatu Pemadam dan Baju Pemadam;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019 pihak perusahaan meminta bantuan kepada tim pemadam kebakaran swasta yang berasal dari Pahauman kecamatan Sengah Temilah yaitu Pemadam SAPPKAD 137 sebanyak 10 ( sepuluh ) personil secara resmi melalui Surat Resmi kepada Pihak Pemadam kebakaran dan melalui via telpon sdr. EKO sebagai Koordinator SAPPKAD /(kanit Serse di polsek Pahauman ) kami meminta bantuan untuk melakukan pemadaman dilokasi yang terbakar di dampingi 2 ( dua ) orang anggota POLSEK Pahauman dan Upaya pemadaman dilakukan secara gabungan berlangsung selama 2 ( dua ) hari dari tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan 15 Agustus 2019. Upaya pemadaman juga dilakukan dengan mengerahkan alat berat dari perusahaan berupa exsavator dengan membuat embung – embung air dan membuat sekat pembatas api pada blok yang terbakar. Namun kondisi alat berat perusahaan berupa exsavator tidak dalam kondisi baik dan rusak dalam melakukan kegiatan tersebut, pada akhir kami meminjam alat berat lagi berupa exsavator dari kontraktor proyek

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun juga ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Berkas Ringkasan Eksekutif Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi bulan Maret 2006 yang dilegalisir;
- 2) 1 (satu) Berkas Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi bulan Maret 2006 yang dilegalisir;
- 3) 1 (satu) Berkas Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi bulan Maret 2006 yang dilegalisir;
- 4) 1 (satu) Berkas Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi bulan Maret 2006 yang dilegalisir;
- 5) 1 (satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Perkebunan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi Semester I Tahun 2019 yang dilegalisir;
- 6) 1 (satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi Semester I Tahun 2019 yang dilegalisir;
- 7) 1 (satu) Berkas Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Perkebunan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi Bulan November 2019 yang dilegalisir;
- 8) 1 (satu) Berkas Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Perkebunan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi Bulan November 2019 yang dilegalisir;
- 9) 1 (satu) Berkas Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Perkebunan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi Bulan November 2019 yang dilegalisir;
- 10) 3 (tiga) Lembar Keputusan Bupati Landak Nomor 660.1/87/IL/HK-2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Ichtiar Gusti Pudi di Kecamatan Ngabang dan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Tanggal 4 April 2013 yang dilegalisir;
- 11) 3 (tiga) Lembar Keputusan Bupati Landak Nomor 660.1/85/IL/HK-2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Ichtiar Gusti Pudi

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Ngabang dan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Tanggal 4 April 2013 yang dilegalisir;

12) 7 (tujuh) Lembar Tabel Matrik Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi yang dilegalisir;

13) 12 (dua belas) Lembar Tabel Matrik Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi yang dilegalisir;

14) 6 (enam) Lembar Keputusan Bupati Landak Nomor 71 Tahun 2006 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit oleh PT Ichtiar Gusti Pudi di Kabupaten Landak yang dilegalisir;

15) 4 (empat) Lembar Keputusan Bupati Landak Nomor 660.1/282/HK-2012 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Ichtiar Gusti Pudi di Kecamatan Ngabang dan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Tanggal 21 Desember 2012 yang dilegalisir;

16) 2 (dua) Lembar Surat Badan Lingkungan Hidup Perihal Persetujuan Dokumen ANDAL, RKL, RPL PT Ichtiar Gusti Pudi Kepada Bupati Landak Tanggal 20 Desember 2012 yang dilegalisir;

17) 17 (tujuh belas) Lembar Akta Perseroan Terbatas PT Ichtiar Gusti Pudi Nomor 38.- Tanggal 27 Januari 1994 yang dilegalisir;

18) 2 (dua) Lembar Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-11.883.HT.01.01.TH.95 Tanggal 18 September 1995 yang dilegalisir;

19) 16 (enam belas) Lembar Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham PT Ichtiar Gusti Pudi Nomor 40.- Tanggal 26 Maret 2019 yang dilegalisir;

20) 1 (satu) Lembar Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Ichtiar Gusti Pudi Nomor: AHU-AH.01.03-0182929 Tanggal 02 April 2019 yang dilegalisir;

21) 1 (satu) Lembar IGP Group Organisation Chart yang dilegalisir;

22) 2 (dua) Lembar Plan Bussiness Data Basic yang dilegalisir;

23) 1 (satu) Lembar Ichtiar Gusti Pudi Rekap Budget Tahun 2019 yang dilegalisir;

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 17 (tujuh belas) Lembar Review Budget Tahun 2019 PT Ichtiar Gusti Pudi yang dilegalisir;
- 25) 7 (tujuh) Lembar Surat Keputusan Bupati Landak Nomor: 595.1/242/HK-2010 Tanggal 9 November 2019 yang dilegalisir;
- 26) 7 (tujuh) Lembar Surat Keputusan Bupati Landak Nomor: 595.1/239/HK-2010 Tanggal 9 November 2019 yang dilegalisir;
- 27) 2 (dua) Lembar Persetujuan Bupati Landak Nomor 503/007/DPMPSTPTK-PT/2017 Tanggal 26 September 2017 yang dilegalisir;
- 28) 5 (lima) Lembar Keputusan Bupati Landak Nomor 525/241-B/HK-2011 tentang Izin Usaha Perkebunan PT Ichtiar Gusti Pudi Tanggal 23 Desember 2011 yang dilegalisir;
- 29) 6 (enam) Lembar Sertifikat Hak Guna Usaha PT Ichtiar Gusti Pudi Nomor 05.- Tanggal 11 September 2013 yang dilegalisir;
- 30) 1 (satu) Lembar Peta Izin Perkebunan Kelapa Sawit An. PT Ichtiar Gusti Pudi yang dilegalisir;
- 31) 1 (satu) Lembar Peta Infrastruktur MR-CR-Selendang PT Ichtiar Gusti Pudi yang dilegalisir;
- 32) 1 (satu) Lembar Peta Kebun Tahun Tanam PT Ichtiar Gusti Pudi yang dilegalisir;
- 33) 1 (satu) Lembar Peta Infrastruktur Drainase PT Ichtiar Gusti Pudi yang dilegalisir;
- 34) 1 (satu) set Foto Copy Daftar Sarana dan Prasarana PT. ICHTIAR GUSTI PUDI tahun 2019 s/d 2020 yang dilegalisir;
- 35) 11 (sebelas) lembar Foto Copy Surat Keputusan tentang Pengurus dan Organisasi Damkar PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang dilegalisir;
- 36) 5 (lima) lembar Foto Copy Sertifikat Pelatihan Dasar Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilegalisir;
- 37) 7 (tujuh) lembar Foto Copy SOP Pengendalian kebakaran lahan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI Nomor Dokumen : PRO-HSE-15 Tanggal 11 Juni 2018 yang dilegalisir;
- 38) 3 (tiga) Lembar Foto Copy Laporan Kebakaran Lahan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang dilegalisir;
- 39) 14 (empat belas) lembar Foto Copy Data Perkembangan Perusahaan Perkebunan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang dilegalisir;

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Bupati Landak Nomor : 525 / 618 /Disbun/2019 tanggal 11 September 2019 perihal Pengendalian Kebakaran Kebun dan Lahan;
- 41) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Nomor : S.22/PKHL/SKMPA/PPI.4/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- 42) 2 (dua) Lembar Foto Copy Sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang dilegalisir;
- 43) 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 1236/DPRKPLH/2019 tanggal 13 September 2019 tentang Pemberian Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada Perusahaan Perkebunan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang dilegalisi;
- 44) 1 (satu) buah Tanah Gambut komposit (Tanah Permukaan pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 1;
- 45) 1 (satu) buah Tanah Gambut utuh (Tanah Dalam pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 1;
- 46) 1 (satu) kantong Arang kayu dengan kode sampel IGP 1;
- 47) 1 (satu) buah Tumbuhan Pioneer dengan kode sampel IGP 1;
- 48) 1 (satu) buah Pelepah tanaman kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 1;
- 49) 1 (satu) buah kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 1. Yang diambil pada titik koordinat N 00°10'07,8" dan E 109°47'48,1" Blok SZ 146 D.
- 50) 1 (satu) buah Tanah Gambut komposit (Tanah Permukaan pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 2.
- 51) 1 (satu) buah Tanah Gambut utuh (Tanah Dalam pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 2.
- 52) 1 (satu) kantong Arang kayu dengan kode sampel IGP 2.
- 53) 1 (satu) buah Tumbuhan Pioneer dengan kode sampel IGP 2.
- 54) 1 (satu) buah Pelepah tanaman kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 2.
- 55) 1 (satu) buah kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 2. Yang diambil pada titik koordinat N 00°10'22,1" dan E 109°47'47,3" Blok SZ 146 D.
- 56) 1 (satu) buah Tanah Gambut komposit (Tanah Permukaan pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 3.

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



- 57) 1 (satu) buah Tanah Gambut utuh (Tanah Dalam pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 3.
- 58) 1 (satu) kantong Arang kayu dengan kode sampel IGP 3.
- 59) 1 (satu) buah Tumbuhan Pioneer dengan kode sampel IGP 3.
- 60) 1 (satu) buah Pelepah tanaman kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 3.
- 61) 1 (satu) buah kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 3. Yang diambil pada titik koordinat N 00°10'25,6" dan E 109°48'06,0" Blok SZ 140 B.
- 62) 1 (satu) buah Tanah Gambut komposit (Tanah Permukaan pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 4.
- 63) 1 (satu) buah Tanah Gambut utuh (Tanah Dalam pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 4.
- 64) 1 (satu) kantong Arang kayu dengan kode sampel IGP 4.
- 65) 1 (satu) buah Tumbuhan Pioneer dengan kode sampel IGP 4.
- 66) 1 (satu) buah Pelepah tanaman kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 4.
- 67) 1 (satu) buah kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 4. Yang diambil pada titik koordinat N 00°10'35,7" dan E 109°48'16,1" Blok SZ 140 B.
- 68) 1 (satu) buah Tanah Gambut (Kontrol) komposit atau Tanah Permukaan pada Areal yang tidak terbakar dengan kode sampel IGP 5.
- 69) 1 (satu) buah Tanah Gambut tidak utuh (Kontrol) atau tanah dalam pada Areal yang tidak terbakar dengan kode sampel IGP 5.
- 70) 1 (satu) buah Tanaman (Kontrol) pada Areal yang tidak terbakar dengan kode sampel IGP 5. Yang diambil pada titik koordinat N 00°10'40,7" dan E 109°48'16,8" Blok SZ 140 B.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 pukul 07.00 Wib terdapat titik api di blok SZ146D di wilayah Divisi 2 South Estate milik Terdakwa PT ICHTIAR GUSTI PUDI, yang sudah ditanami Kelapa sawit dengan umur 1 s/d 2 tahun. Kemudian Tim Pemadam Kebakaran Terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI berusaha memadamkan api yang ada di Blok SZ146D, api tersebut sempat padam siang hari namun sore harinya sekira pukul 15.00 Wib areal tersebut terbakar kembali dan kemudian api meluas menyeberang ke blok lain yaitu di Blok SZ145E dan Blok SZ140B;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim pemadam kebakaran menggunakan sumber air yang berasal dari bendungan di parit-parit yang menggunakan karung-karung berisi tanah, namun dikarenakan kemarau yang panjang maka bendungan-bendungan tersebut mengalami kekeringan, dan hanya ada beberapa yang masih memiliki air;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2019, sekitar pukul 13.30 wib, Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan menemukan adanya lahan yang terbakar (masih berasap) di wilayah konsesi PT. ICHTIAR GUSTI PUDI dengan luas total  $\pm 40$  Ha, yang berada pada titik koordinat  $00^{\circ}10'35,5''$  N,  $109^{\circ}48'17,1''$  E blok SZ140-B dan blok SZ145-E kemudian tim juga menemukan areal bekas terbakar di titik koordinat  $00^{\circ}09'52,5''$  N,  $109^{\circ}47'47,6''$  E di blok SZ146-D. Bahwa kebakaran di lahan tersebut terus meluas, kemudian berdasarkan pengambilan data dan titik koordinat bahwa pada tanggal 14 September 2019 pada 3 (tiga) Blok sawit terbakar di 5 (lima) titik pengambilan sampel bahwa perkiraan luas areal yang terbakar di wilayah konsesi PT. ICHTIAR GUSTI PUDI estimasi nya adalah  $\pm 102$  Ha;
- Bahwa terjadinya kebakaran di areal konsensi IUP terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI disebabkan karena terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI tidak mematuhi dan memenuhi kewajibannya terkait penyediaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran lahan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, Peraturan Menteri LHK No. P. 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;
- Bahwa terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI tidak melakukan tindakan pemadaman kebakaran dengan maksimal saat terjadinya kebakaran di areal konsensi IUP pada tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 disebabkan karena :
  - Kekurangan Peralatan Pemadaman diantaranya kurangnya perlengkapan pribadi petugas pemadam kebakaran, kurangnya pompa air dan kelengkapannya, kurangnya sarana komunikasi;

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



- Kekurangan Peralatan deteksi dini, yaitu kurangnya menara api yang dimiliki oleh PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang hanya memiliki 4 (empat) menara api;
- Kekurangan Sumber air, karena tidak memiliki embung air, yang dijadikan sumber air pada saat pemadaman hanya parit-parit yang dibendung dengan karung berisi tanah;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 yang menyebutkan setiap luas 500 Ha dibangun 1 unit Menara Api dan 1 unit Embung air, maka dengan Izin Usaha Perkebunan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI seluas 13.963 Ha, seharusnya Terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI memiliki 27 (dua puluh tujuh) menara api dan 27 (dua puluh) tujuh embung air;
- Bahwa hasil verifikasi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI belum memiliki sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, dengan hasil verifikasi sebagai berikut :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Fakta Lapangan	Keterangan
<b>I. Perlengkapan Pribadi atau Individu</b>				
1.	Helm Pengaman	60	10	Kurang 50
2.	Lampu Kepala	60	50	Kurang 10
3.	Kacamata Pengaman	60	-	Kurang 60
4.	Masker	60	60	Sesuai, berupa masker sekali pakai
5.	Sarung Tangan Kulit	60	-	Kurang 60
6.	Sabuk Perlengkapan	60	-	Kurang 60
7.	Peples/ botol minum	60	-	Kurang 60
8.	Peluit	60	-	Kurang 60
9.	Ransel	60	-	Kurang 60
10.	Sepatu Pemadam	60	160	Sesuai
11.	Baju Pemadam	60	10	Kurang 50
<b>II. Perlengkapan Regu</b>				
1.	Tenda Inap dan alas tidur	8	-	Kurang 8
2.	Peralatan P3K	8	-	P3K pada saat kebakaran dilakukan oleh klinik
3.	Peralatan bengkel	4	4	Sesuai
4.	Peralatan Penerangan	4	50	Penerangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				menggunakan headlamp dan/atau lampu mobil pada saat di lapangan
5.	Selimut Pelindung	4	-	Kurang 4
6.	Sarana pemantau api (drone)	4	1	Kurang 3
	Sarana pemantau api (menara api)	4	5	Rusak 2 (roboh)
<b>III. Peralatan Tangan</b>				
1.	Kapak Dua Fungsi	16	10	Kurang 6
2.	Gepyok (pemukul api)	32	-	Kurang 32
3.	Garu Tajam	24	-	Kurang 24
4.	Garu Pacul	12	30	Sesuai
5.	Sekop	24	-	Kurang 24
6.	Pompa Punggung	40	40	Sesuai
7.	Obor Sulut Tetes	4	-	Kurang 4
8.	Gergaji mesin/chainsaw	4	-	Kurang 4
<b>IV. Pompa Air dan Kelengkapannya</b>				
1.	Pompa bertekanan tinggi (min. 25 HP)	4	5	Sesuai
	a. Selang hisap (min. 4 m)	4	5	Sesuai
	b. Selang keluar (min 20 m)	20	20	Sesuai
	c. Nozzle	8	5	Kurang 3
	d. Suntikan gambut	4	-	Kurang 4
	e. Tangki air	4	35	Sesuai
	f. Y connector	4	-	Kurang 4
2.	Pompa jinjing (min. 5 HP)	8	8	Sesuai
	a. Selang hisap (min. 4 m)	8	4	Kurang 4
	b. Selang keluar (min. 20 m)	24	20	Kurang 4
	c. Nozzle	8	8	Sesuai
<b>V. Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi</b>				
1.	GPS	8	5	Kurang 3
2.	Radio genggam (HT)	16	17	Sesuai
3.	Megaphone	8	1	Kurang 7
<b>VI Sarana Transportasi</b>				
1.	Sarana transportasi pengangkut personil kapasitas 15 orang	4	4	
2.	Sarana transportasi pengangkut peralatan	4	3	Kurang 1
3.	Sarana patrol	4	1	Kurang 3

- Bahwa akibat terjadinya kebakaran lahan Terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI maka telah dilepaskan gas-gas dan partikel, 229,5 ton C; 80,325 ton CO<sub>2</sub>; 0,835 ton CH<sub>4</sub>; 0,37 ton NO<sub>x</sub>; 1,028 ton NH<sub>3</sub>; 0,85 ton O<sub>3</sub>



dan 14,86 ton CO serta 178,5 ton partikel. Gas gas yang termasuk gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan gambut dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut;

- Bahwa kebakaran lahan IUP terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup karena telah terjadi kerusakan tanah yang masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, nitrogen, kadar air tanah, bobot isi dan porositas. Berdasarkan analisa laboratorium ICBB ditemukan dan pendapat ahli Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si, diperoleh fakta sebagai berikut :

- pH tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar pH tanah sebesar 3,24 (IGP 5). Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel IGP 1(5,68), IGP 2 (5,37), IGP 3 (4,34), dan IGP 4 (4,43), (PP Nomor 4 tahun 2001).
- C organik tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar C organik tanah sebesar 54,09 % (IGP 5). Adapun C organik yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel IGP 1(47,88 %), dan IGP 2 (52,76 %) (PP Nomor 4 tahun 2001).
- nitrogen tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar nitrogen tanah sebesar 1,27 % (IGP 5). Adapun nitrogen tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel IGP 1 (0,97 %), dan IGP 2 (1,15 %) (PP Nomor 4 tahun 2001).
- kadar air tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar kadar air tanah sebesar 74,40 % (IGP 5). Adapun kadar air tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel IGP 1 (56,22 %), IGP 2 (61,83 %), IGP 3 (66,70 %) dan IGP 4 (70,03 %), (PP Nomor 4 tahun 2001).
- bobot isi (bulk density) tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar bobot isi tanah sebesar 0,50 gram/cm<sup>3</sup> (IGP 5F). Adapun bobot isi tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah



masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel IGP 3F (0,52 gram/cm<sup>3</sup>) (PP Nomor 4 tahun 2001).

- porositas tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar porositas tanah sebesar 68,94 % (IGP 5F). Adapun bobot isi tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel IGP 3F (68,29 %) (PP Nomor 4 tahun 2001);
- Bahwa dari hasil data analisa laboratorium terhadap sample yang diambil di areal perkebunan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI dapat disimpulkan yaitu telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal perkebunan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat diantaranya perubahan fisik dan kimia tanah yang terbakar, matinya flora dan fauna tanah, subsiden tanah gambut dan perubahan sifat fisik, kimia dan biologi tanah (PP Nomor 4 tahun 2001);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Ayat (1) juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana;



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebuah badan hukum yaitu PT ICHTIAR GUSTI PUDI dengan akta notaris pada saat peristiwa pidana terjadi yaitu Nomor 40 Tanggal 26 Maret 2019. Di dalam persidangan ini Terdakwa diwakili oleh Stevanus Angkuan dan yang bersangkutan telah membenarkan identitas PT ICHTIAR GUSTI PUDI sesuai surat dakwaan dan identitas lengkapnya, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup**

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana dijelaskan bahwa kealpaan mengandung 2 (dua) syarat yaitu tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Berdasar dari teori tersebut Majelis Hakim menafsirkan kealpaan sebagai tidak adanya tindakan kehati-hatian dari Terdakwa yang menurut hukum hal tersebut menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harus seluruhnya terpenuhi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata dilampaui adalah akibat suatu tindakan subjek hukum melebihi batas tertentu yang sudah ditetapkan. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU PPLH, disebutkan bahwa Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dilampaui atau tidaknya suatu kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, maka perlu membandingkan akibat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dengan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 Tentang : Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan. Batu acuan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap dampak yang terjadi akibat kerusakan lingkungan hidup tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi , ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa antara lain sebagai berikut bahwa pada tanggal 13 Agustus 2019 pukul 07.00 Wib terdapat titik api di blok SZ146D di wilayah Divisi 2 South Estate milik Terdakwa PT ICHTIAR GUSTI PUDI, yang sudah ditanami Kelapa sawit dengan umur 1 s/d 2 tahun. Kemudian Tim Pemadam Kebakaran Terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI berusaha memadamkan api yang ada di Blok SZ146D, api tersebut sempat padam siang hari namun sore harinya sekira pukul 15.00 Wib areal tersebut terbakar kembali dan kemudian api meluas menyeberang ke blok lain yaitu di Blok SZ145E dan Blok SZ140B;

Menimbang, bahwa tim pemadam kebakaran menggunakan sumber air yang berasal dari bendungan di parit-parit yang menggunakan karung-karung berisi tanah, namun dikarenakan kemarau yang panjang maka bendungan-bendungan tersebut mengalami kekeringan, dan hanya ada beberapa yang masih memiliki air;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2019, sekitar pukul 13.30 wib, Tim Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan menemukan adanya lahan yang terbakar (masih berasap) di wilayah konsesi PT. ICHTIAR GUSTI PUDI dengan luas total  $\pm 40$  Ha, yang berada pada titik koordinat  $00^{\circ}10'35,5''$  N,  $109^{\circ}48'17,1''$  E blok SZ140-B dan blok SZ145-E kemudian tim juga menemukan areal bekas terbakar di titik koordinat  $00^{\circ}09'52,5''$  N,  $109^{\circ}47'47,6''$  E di blok SZ146-D. Bahwa kebakaran di lahan tersebut terus meluas, kemudian berdasarkan pengambilan data dan titik koordinat bahwa pada tanggal 14 September 2019 pada 3 (tiga) Blok sawit terbakar di 5 (lima) titik pengambilan sampel bahwa perkiraan luas areal yang terbakar di wilayah konsesi PT. ICHTIAR GUSTI PUDI estimasi nya adalah  $\pm 102$  Ha;

Menimbang, bahwa terjadinya kebakaran di areal konsensi IUP terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI disebabkan karena terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI tidak mematuhi dan memenuhi kewajibannya terkait penyediaan

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba



sarana dan prasarana pencegahan kebakaran lahan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan, Peraturan Menteri LHK No. P. 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;

Menimbang, bahwa terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI tidak melakukan tindakan pemadaman kebakaran dengan maksimal saat terjadinya kebakaran di areal konsensi IUP pada tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019 disebabkan karena :

- Kekurangan Peralatan Pemadaman diantaranya kurangnya perlengkapan pribadi petugas pemadam kebakaran, kurangnya pompa air dan kelengkapannya, kurangnya sarana komunikasi;
- Kekurangan Peralatan deteksi dini, yaitu kurangnya menara api yang dimiliki oleh PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang hanya memiliki 4 (empat) menara api;
- Kekurangan Sumber air, karena tidak memiliki embung air, yang dijadikan sumber air pada saat pemadaman hanya parit-parit yang dibendung dengan karung berisi tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 yang menyebutkan setiap luas 500 Ha dibangun 1 unit Menara Api dan 1 unit Embung air, maka dengan Izin Usaha Perkebunan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI seluas 13.963 Ha, seharusnya Terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI memiliki 27 (dua puluh tujuh) menara api dan 27 (dua puluh) tujuh embung air;

Menimbang, bahwa hasil verifikasi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI belum memiliki sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, dengan hasil verifikasi sebagai berikut :

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Fakta Lapangan	Keterangan
I.	Perlengkapan Pribadi atau Individu			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Helm Pengaman	60	10	Kurang 50
2.	Lampu Kepala	60	50	Kurang 10
3.	Kacamata Pengaman	60	-	Kurang 60
4.	Masker	60	60	Sesuai, berupa masker sekali pakai
5.	Sarung Tangan Kulit	60	-	Kurang 60
6.	Sabuk Perlengkapan	60	-	Kurang 60
7.	Peples/ botol minum	60	-	Kurang 60
8.	Peluit	60	-	Kurang 60
9.	Ransel	60	-	Kurang 60
10.	Sepatu Pemadam	60	160	Sesuai
11.	Baju Pemadam	60	10	Kurang 50
<b>II. Perlengkapan Regu</b>				
1.	Tenda Inap dan alas tidur	8	-	Kurang 8
2.	Peralatan P3K	8	-	P3K pada saat kebakaran dilakukan oleh klinik
3.	Peralatan bengkel	4	4	Sesuai
4.	Peralatan Penerangan	4	50	Penerangan menggunakan headlamp dan/atau lampu mobil pada saat di lapangan
5.	Selimut Pelindung	4	-	Kurang 4
6.	Sarana pemantau api (drone)	4	1	Kurang 3
	Sarana pemantau api (menara api)	4	5	Rusak 2 (roboh)
<b>III. Peralatan Tangan</b>				
1.	Kapak Dua Fungsi	16	10	Kurang 6
2.	Gepyok (pemukul api)	32	-	Kurang 32
3.	Garu Tajam	24	-	Kurang 24
4.	Garu Pacul	12	30	Sesuai
5.	Sekop	24	-	Kurang 24
6.	Pompa Punggung	40	40	Sesuai
7.	Obor Sulut Tetes	4	-	Kurang 4
8.	Gergaji mesin/chainsaw	4	-	Kurang 4
<b>IV. Pompa Air dan Kelengkapannya</b>				
1.	Pompa bertekanan tinggi (min. 25 HP)	4	5	Sesuai
	a. Selang hisap (min. 4 m)	4	5	Sesuai
	b. Selang keluar (min 20 m)	20	20	Sesuai
	c. Nozzle	8	5	Kurang 3
	d. Suntikan gambut	4	-	Kurang 4
	e. Tangki air	4	35	Sesuai



	f. Y connector	4	-	Kurang 4
2.	Pompa jinjing (min. 5 HP)	8	8	Sesuai
	a. Selang hisap (min. 4 m)	8	4	Kurang 4
	b. Selang keluar (min. 20 m)	24	20	Kurang 4
	c. Nozzle	8	8	Sesuai
<b>V. Sarana Pengolahan Data dan Komunikasi</b>				
1.	GPS	8	5	Kurang 3
2.	Radio genggam (HT)	16	17	Sesuai
3.	Megaphone	8	1	Kurang 7
<b>VI Sarana Transportasi</b>				
1.	Sarana transportasi pengangkut personil kapasitas 15 orang	4	4	
2.	Sarana transportasi pengangkut peralatan	4	3	Kurang 1
3.	Sarana patrol	4	1	Kurang 3

Menimbang, bahwa akibat terjadinya kebakaran lahan Terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI maka telah dilepaskan gas-gas dan partikel, 229,5 ton C; 80,325 ton CO<sub>2</sub>; 0,835 ton CH<sub>4</sub>; 0,37 ton NO<sub>x</sub>; 1,028 ton NH<sub>3</sub>; 0,85 ton O<sub>3</sub> dan 14,86 ton CO serta 178,5 ton partikel. Gas gas yang termasuk gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Selain gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi di permukaan telah merusak lapisan permukaan gambut dengan ketebalan rata-rata sekitar 10 cm sehingga akan mengganggu siklus hidro-orologis pada lahan yang telah terbakar tersebut;

Menimbang, bahwa kebakaran lahan IUP terdakwa PT. ICHTIAR GUSTI PUDI mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup karena telah terjadi kerusakan tanah yang masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, nitrogen, kadar air tanah, bobot isi dan porositas. Berdasarkan analisa laboratorium ICBB dan pendapat ahli Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si, diperoleh fakta sebagai berikut :

- pH tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar pH tanah sebesar 3,24 (IGP 5). Adapun pH tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel IGP 1(5,68), IGP 2 (5,37), IGP 3 (4,34), dan IGP 4 ( 4,43), (PP Nomor 4 tahun 2001).
- C organik tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar C organik tanah sebesar 54,09 % (IGP 5). Adapun C organik



yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel IGP 1 (47,88 %), dan IGP 2 (52,76 %) (PP Nomor 4 tahun 2001).

- nitrogen tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar nitrogen tanah sebesar 1,27 % (IGP 5). Adapun nitrogen tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel IGP 1 (0,97 %), dan IGP 2 (1,15 %) (PP Nomor 4 tahun 2001).
- kadar air tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar kadar air tanah sebesar 74,40 % (IGP 5). Adapun kadar air tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel IGP 1 (56,22 %), IGP 2 (61,83 %), IGP 3 (66,70 %) dan IGP 4 (70,03 %), (PP Nomor 4 tahun 2001).
- bobot isi (bulk density) tanah meningkat akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar bobot isi tanah sebesar 0,50 gram/cm<sup>3</sup> (IGP 5F). Adapun bobot isi tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel IGP 3F (0,52 gram/cm<sup>3</sup>) (PP Nomor 4 tahun 2001).
- porositas tanah menurun akibat terbakar. Pada tanah gambut tidak terbakar porositas tanah sebesar 68,94 % (IGP 5F). Adapun bobot isi tanah yang mengalami kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan adalah pada sampel IGP 3F (68,29 %) (PP Nomor 4 tahun 2001);

Menimbang, bahwa dari hasil data analisa laboratorium terhadap sample yang diambil di areal perkebunan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI dapat disimpulkan yaitu telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal perkebunan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat diantaranya perubahan fisik dan kimia tanah yang terbakar, matinya flora dan fauna tanah, subsiden tanah gambut dan perubahan sifat fisik, kimia dan biologi tanah (PP Nomor 4 tahun 2001);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup". Pertimbangan tersebut didasarkan pada adanya kewajiban hukum Terdakwa untuk memenuhi standar penanganan kebakaran dengan potensi merusak lingkungan hidup yang telah ditetapkan Undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan



Lahan, Peraturan Menteri LHK No. P. 32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor :05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;

Menimbang, bahwa kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya adalah penyediaan embung air dan menara api, penyediaan perlengkapan pribadi, peralatan regu, peralatan tangan, pompa air dan kelengkapannya, sarana pengolahan data dan komunikasi dan sarana transportasi. Dengan tidak terpenuhinya kewajiban tersebut berdampak pada penanganan kebakaran oleh Terdakwa yang tidak maksimal sehingga kebakaran berlangsung cukup lama pada tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019, dengan luas total  $\pm$  40 Ha, yang berada pada titik koordinat 0o10'35,5" N, 109o48'17,1" E blok SZ140-B dan blok SZ145-E kemudian tim juga menemukan areal bekas terbakar di titik koordinat 0o09'52,5" N, 109o47'47,6" E di blok SZ146-D;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratorium ICBB dikatikan dengan parameter dalam lampiran I PP Nomor 4 Tahun 2001 diperoleh yaitu pH tanah meningkat, C organik menurun, nitrogen menurun, kadar air menurun, bobot isi memadat/meningkat, dan porositas menurun yang kesemuanya menunjukkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditentukan, dengan demikian kebakaran yang terjadi di lahan Terdakwa mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup nasional yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 99 Ayat (1) juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum sebagaimana terurai di atas, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar. Selain itu berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, disebutkan bahwa kesalahan korporasi dapat dinilai dengan beberapa indikator yaitu :

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Dengan telah terbuktinya Terdakwa selaku korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan kebakaran lahan yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, maka menurut hukum Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Berkas Ringkasan Eksekutif Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi bulan Maret 2006 yang dilegalisir;
- 2) 1 (satu) Berkas Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi bulan Maret 2006 yang dilegalisir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Berkas Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi bulan Maret 2006 yang dilegalisir;
- 4) 1 (satu) Berkas Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi bulan Maret 2006 yang dilegalisir;
- 5) 1 (satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Perkebunan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi Semester I Tahun 2019 yang dilegalisir;
- 6) 1 (satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi Semester I Tahun 2019 yang dilegalisir;
- 7) 1 (satu) Berkas Dokumen Rencana Pengolahan Lingkungan Hidup (RKL) Perkebunan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi Bulan November 2019 yang dilegalisir;
- 8) 1 (satu) Berkas Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Perkebunan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi Bulan November 2019 yang dilegalisir;
- 9) 1 (satu) Berkas Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Perkebunan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi Bulan November 2019 yang dilegalisir;
- 10) 3 (tiga) Lembar Keputusan Bupati Landak Nomor 660.1/87/IL/HK-2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Ichtiar Gusti Pudi di Kecamatan Ngabang dan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Tanggal 4 April 2013 yang dilegalisir;
- 11) 3 (tiga) Lembar Keputusan Bupati Landak Nomor 660.1/85/IL/HK-2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Ichtiar Gusti Pudi di Kecamatan Ngabang dan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Tanggal 4 April 2013 yang dilegalisir;
- 12) 7 (tujuh) Lembar Tabel Matrik Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi yang dilegalisir;

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 12 (dua belas) Lembar Tabel Matrik Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi yang dilegalisir;
- 14) 6 (enam) Lembar Keputusan Bupati Landak Nomor 71 Tahun 2006 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit oleh PT Ichtiar Gusti Pudi di Kabupaten Landak yang dilegalisir;
- 15) 4 (empat) Lembar Keputusan Bupati Landak Nomor 660.1/282/HK-2012 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Ichtiar Gusti Pudi di Kecamatan Ngabang dan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Tanggal 21 Desember 2012 yang dilegalisir;
- 16) 2 (dua) Lembar Surat Badan Lingkungan Hidup Perihal Persetujuan Dokumen ANDAL, RKL, RPL PT Ichtiar Gusti Pudi Kepada Bupati Landak Tanggal 20 Desember 2012 yang dilegalisir;
- 17) 17 (tujuh belas) Lembar Akta Perseroan Terbatas PT Ichtiar Gusti Pudi Nomor 38.- Tanggal 27 Januari 1994 yang dilegalisir;
- 18) 2 (dua) Lembar Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-11.883.HT.01.01.TH.95 Tanggal 18 September 1995 yang dilegalisir;
- 19) 16 (enam belas) Lembar Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham PT Ichtiar Gusti Pudi Nomor 40.- Tanggal 26 Maret 2019 yang dilegalisir;
- 20) 1 (satu) Lembar Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Ichtiar Gusti Pudi Nomor: AHU-AH.01.03-0182929 Tanggal 02 April 2019 yang dilegalisir;
- 21) 1 (satu) Lembar IGP Group Organisation Chart yang dilegalisir;
- 22) 2 (dua) Lembar Plan Bussiness Data Basic yang dilegalisir;
- 23) 1 (satu) Lembar Ichtiar Gusti Pudi Rekap Budget Tahun 2019 yang dilegalisir;
- 24) 17 (tujuh belas) Lembar Review Budget Tahun 2019 PT Ichtiar Gusti Pudi yang dilegalisir;
- 25) 7 (tujuh) Lembar Surat Keputusan Bupati Landak Nomor: 595.1/242/HK-2010 Tanggal 9 November 2019 yang dilegalisir;
- 26) 7 (tujuh) Lembar Surat Keputusan Bupati Landak Nomor: 595.1/239/HK-2010 Tanggal 9 November 2019 yang dilegalisir;

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 2 (dua) Lembar Persetujuan Bupati Landak Nomor 503/007/DPMPTSPK-PT/2017 Tanggal 26 September 2017 yang dilegalisir;
- 28) 5 (lima) Lembar Keputusan Bupati Landak Nomor 525/241-B/HK-2011 tentang Izin Usaha Perkebunan PT Ichtiar Gusti Pudi Tanggal 23 Desember 2011 yang dilegalisir;
- 29) 6 (enam) Lembar Sertifikat Hak Guna Usaha PT Ichtiar Gusti Pudi Nomor 05.- Tanggal 11 September 2013 yang dilegalisir;
- 30) 1 (satu) Lembar Peta Izin Perkebunan Kelapa Sawit An. PT Ichtiar Gusti Pudi yang dilegalisir;
- 31) 1 (satu) Lembar Peta Infrastruktur MR-CR-Selendang PT Ichtiar Gusti Pudi yang dilegalisir;
- 32) 1 (satu) Lembar Peta Kebun Tahun Tanam PT Ichtiar Gusti Pudi yang dilegalisir;
- 33) 1 (satu) Lembar Peta Infrastruktur Drainase PT Ichtiar Gusti Pudi yang dilegalisir
- 34) 1 (satu) set Foto Copy Daftar Sarana dan Prasarana PT. ICHTIAR GUSTI PUDI tahun 2019 s/d 2020 yang dilegalisir;
- 35) 11 (sebelas) lembar Foto Copy Surat Keputusan tentang Pengurus dan Organisasi Damkar PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang dilegalisir;
- 36) 5 (lima) lembar Foto Copy Sertifikat Pelatihan Dasar Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilegalisir;
- 37) 7 (tujuh) lembar Foto Copy SOP Pengendalian kebakaran lahan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI Nomor Dokumen : PRO-HSE-15 Tanggal 11 Juni 2018 yang dilegalisir;
- 38) 3 (tiga) Lembar Foto Copy Laporan Kebakaran Lahan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang dilegalisir;
- 39) 14 (empat belas) lembar Foto Copy Data Perkembangan Perusahaan Perkebunan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang dilegalisir;
- 40) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Bupati Landak Nomor : 525 / 618 /Disbun/2019 tanggal 11 September 2019 perihal Pengendalian Kebakaran Kebun dan Lahan;
- 41) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Nomor : S.22/PKHL/SKMPA/PPI.4/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- 42) 2 (dua) Lembar Foto Copy Sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang dilegalisir;

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43) 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 1236/DPRKPLH/2019 tanggal 13 September 2019 tentang Pemberian Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada Perusahaan Perkebunan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang dilegalisi;

adalah barang bukti yang menjadi satu-kesatuan dalam berkas proses pemeriksaan perkara ini maka barang bukti tersebut ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Tanah Gambut komposit (Tanah Permukaan pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 1;
- 2) 1 (satu) buah Tanah Gambut utuh (Tanah Dalam pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 1;
- 3) 1 (satu) kantong Arang kayu dengan kode sampel IGP 1;
- 4) 1 (satu) buah Tumbuhan Pioneer dengan kode sampel IGP 1;
- 5) 1 (satu) buah Pelepah tanaman kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 1;
- 6) 1 (satu) buah kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 1. Yang diambil pada titik koordinat N 00°10'07,8" dan E 109°47'48,1" Blok SZ 146 D.
- 7) 1 (satu) buah Tanah Gambut komposit (Tanah Permukaan pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 2.
- 8) 1 (satu) buah Tanah Gambut utuh (Tanah Dalam pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 2.
- 9) 1 (satu) kantong Arang kayu dengan kode sampel IGP 2.
- 10) 1 (satu) buah Tumbuhan Pioneer dengan kode sampel IGP 2.
- 11) 1 (satu) buah Pelepah tanaman kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 2.
- 12) 1 (satu) buah kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 2. Yang diambil pada titik koordinat N 00°10'22,1" dan E 109°47'47,3" Blok SZ 146 D.
- 13) 1 (satu) buah Tanah Gambut komposit (Tanah Permukaan pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 3.
- 14) 1 (satu) buah Tanah Gambut utuh (Tanah Dalam pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 3.
- 15) 1 (satu) kantong Arang kayu dengan kode sampel IGP 3.
- 16) 1 (satu) buah Tumbuhan Pioneer dengan kode sampel IGP 3.

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba



17) 1 (satu) buah Pelepah tanaman kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 3.

18) 1 (satu) buah kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 3. Yang diambil pada titik koordinat N 00°10'25,6" dan E 109°48'06,0" Blok SZ 140 B.

19) 1 (satu) buah Tanah Gambut komposit (Tanah Permukaan pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 4.

20) 1 (satu) buah Tanah Gambut utuh (Tanah Dalam pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 4.

21) 1 (satu) kantong Arang kayu dengan kode sampel IGP 4.

22) 1 (satu) buah Tumbuhan Pioneer dengan kode sampel IGP 4.

23) 1 (satu) buah Pelepah tanaman kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 4.

24) 1 (satu) buah kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 4. Yang diambil pada titik koordinat N 00°10'35,7" dan E 109°48'16,1" Blok SZ 140 B.

25) 1 (satu) buah Tanah Gambut (Kontrol) komposit atau Tanah Permukaan pada Areal yang tidak terbakar dengan kode sampel IGP 5.

26) 1 (satu) buah Tanah Gambut tidak utuh (Kontrol) atau tanah dalam pada Areal yang tidak terbakar dengan kode sampel IGP 5.

27) 1 (satu) buah Tanaman (Kontrol) pada Areal yang tidak terbakar dengan kode sampel IGP 5. Yang diambil pada titik koordinat N 00°10'40,7" dan E 109°48'16,8" Blok SZ 140 B.

adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi badan hukum yang lebih baik serta memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan yaitu matinya flora dan fauna tanah, subsiden tanah gambut dan perubahan sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
- perbuatan terdakwa telah mengakibatkan timbulnya gas yang termasuk gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung yang telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa kooperatif selama persidangan
- terdakwa telah melengkapi sarana dan prasarana kebakaran sesuai dengan ketentuan pemerintah;
- terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 99 Ayat (1) juncto Pasal 116 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PT ICHTIAR GUSTI PUDI yang diwakili oleh Stevanus Angkuan selaku General Manager tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Berkas Ringkasan Eksekutif Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi bulan Maret 2006 yang dilegalisir;
  - 2) 1 (satu) Berkas Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi bulan Maret 2006 yang dilegalisir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) Berkas Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi bulan Maret 2006 yang dilegalisir;
- 4) 1 (satu) Berkas Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi bulan Maret 2006 yang dilegalisir;
- 5) 1 (satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Perkebunan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi Semester I Tahun 2019 yang dilegalisir;
- 6) 1 (satu) Berkas Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi Semester I Tahun 2019 yang dilegalisir;
- 7) 1 (satu) Berkas Dokumen Rencana Pengolahan Lingkungan Hidup (RKL) Perkebunan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi Bulan November 2019 yang dilegalisir;
- 8) 1 (satu) Berkas Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Perkebunan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi Bulan November 2019 yang dilegalisir;
- 9) 1 (satu) Berkas Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Perkebunan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi Bulan November 2019 yang dilegalisir;
- 10) 3 (tiga) Lembar Keputusan Bupati Landak Nomor 660.1/87/IL/HK-2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Ichtiar Gusti Pudi di Kecamatan Ngabang dan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Tanggal 4 April 2013 yang dilegalisir;
- 11) 3 (tiga) Lembar Keputusan Bupati Landak Nomor 660.1/85/IL/HK-2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Ichtiar Gusti Pudi di Kecamatan Ngabang dan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Tanggal 4 April 2013 yang dilegalisir;
- 12) 7 (tujuh) Lembar Tabel Matrik Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi yang dilegalisir;

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 12 (dua belas) Lembar Tabel Matrik Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT Ichtiar Gusti Pudi yang dilegalisir;
- 14) 6 (enam) Lembar Keputusan Bupati Landak Nomor 71 Tahun 2006 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit oleh PT Ichtiar Gusti Pudi di Kabupaten Landak yang dilegalisir;
- 15) 4 (empat) Lembar Keputusan Bupati Landak Nomor 660.1/282/HK-2012 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas Ichtiar Gusti Pudi di Kecamatan Ngabang dan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Tanggal 21 Desember 2012 yang dilegalisir;
- 16) 2 (dua) Lembar Surat Badan Lingkungan Hidup Perihal Persetujuan Dokumen ANDAL, RKL, RPL PT Ichtiar Gusti Pudi Kepada Bupati Landak Tanggal 20 Desember 2012 yang dilegalisir;
- 17) 17 (tujuh belas) Lembar Akta Perseroan Terbatas PT Ichtiar Gusti Pudi Nomor 38.- Tanggal 27 Januari 1994 yang dilegalisir;
- 18) 2 (dua) Lembar Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-11.883.HT.01.01.TH.95 Tanggal 18 September 1995 yang dilegalisir;
- 19) 16 (enam belas) Lembar Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham PT Ichtiar Gusti Pudi Nomor 40.- Tanggal 26 Maret 2019 yang dilegalisir;
- 20) 1 (satu) Lembar Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Ichtiar Gusti Pudi Nomor: AHU-AH.01.03-0182929 Tanggal 02 April 2019 yang dilegalisir;
- 21) 1 (satu) Lembar IGP Group Organisation Chart yang dilegalisir;
- 22) 2 (dua) Lembar Plan Bussiness Data Basic yang dilegalisir;
- 23) 1 (satu) Lembar Ichtiar Gusti Pudi Rekap Budget Tahun 2019 yang dilegalisir;
- 24) 17 (tujuh belas) Lembar Review Budget Tahun 2019 PT Ichtiar Gusti Pudi yang dilegalisir;
- 25) 7 (tujuh) Lembar Surat Keputusan Bupati Landak Nomor: 595.1/242/HK-2010 Tanggal 9 November 2019 yang dilegalisir;

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 7 (tujuh) Lembar Surat Keputusan Bupati Landak Nomor: 595.1/239/HK-2010 Tanggal 9 November 2019 yang dilegalisir;
- 27) 2 (dua) Lembar Persetujuan Bupati Landak Nomor 503/007/DPMPTSPK-PT/2017 Tanggal 26 September 2017 yang dilegalisir;
- 28) 5 (lima) Lembar Keputusan Bupati Landak Nomor 525/241-B/HK-2011 tentang Izin Usaha Perkebunan PT Ichtiar Gusti Pudi Tanggal 23 Desember 2011 yang dilegalisir;
- 29) 6 (enam) Lembar Sertifikat Hak Guna Usaha PT Ichtiar Gusti Pudi Nomor 05.- Tanggal 11 September 2013 yang dilegalisir;
- 30) 1 (satu) Lembar Peta Izin Perkebunan Kelapa Sawit An. PT Ichtiar Gusti Pudi yang dilegalisir;
- 31) 1 (satu) Lembar Peta Infrastruktur MR-CR-Selendang PT Ichtiar Gusti Pudi yang dilegalisir;
- 32) 1 (satu) Lembar Peta Kebun Tahun Tanam PT Ichtiar Gusti Pudi yang dilegalisir;
- 33) 1 (satu) Lembar Peta Infrastruktur Drainase PT Ichtiar Gusti Pudi yang dilegalisir
- 34) 1 (satu) set Foto Copy Daftar Sarana dan Prasarana PT. ICHTIAR GUSTI PUDI tahun 2019 s/d 2020 yang dilegalisir;
- 35) 11 (sebelas) lembar Foto Copy Surat Keputusan tentang Pengurus dan Organisasi Damkar PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang dilegalisir;
- 36) 5 (lima) lembar Foto Copy Sertifikat Pelatihan Dasar Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilegalisir;
- 37) 7 (tujuh) lembar Foto Copy SOP Pengendalian kebakaran lahan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI Nomor Dokumen : PRO-HSE-15 Tanggal 11 Juni 2018 yang dilegalisir;
- 38) 3 (tiga) Lembar Foto Copy Laporan Kebakaran Lahan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang dilegalisir;
- 39) 14 (empat belas) lembar Foto Copy Data Perkembangan Perusahaan Perkebunan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang dilegalisir;
- 40) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Bupati Landak Nomor : 525 / 618 /Disbun/2019 tanggal 11 September 2019 perihal Pengendalian Kebakaran Kebun dan Lahan;
- 41) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Nomor :

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.22/PKHL/SKMPA/PPI.4/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal Laporan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

42) 2 (dua) Lembar Foto Copy Sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang dilegalisir;

43) 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 1236/DPRKPLH/2019 tanggal 13 September 2019 tentang Pemberian Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada Perusahaan Perkebunan PT. ICHTIAR GUSTI PUDI yang dilegalisi;

## **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

44) 1 (satu) buah Tanah Gambut komposit (Tanah Permukaan pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 1;

45) 1 (satu) buah Tanah Gambut utuh (Tanah Dalam pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 1;

46) 1 (satu) kantong Arang kayu dengan kode sampel IGP 1;

47) 1 (satu) buah Tumbuhan Pioneer dengan kode sampel IGP 1;

48) 1 (satu) buah Pelelepah tanaman kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 1;

49) 1 (satu) buah kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 1. Yang diambil pada titik koordinat N 00°10'07,8" dan E 109°47'48,1" Blok SZ 146 D.

50) 1 (satu) buah Tanah Gambut komposit (Tanah Permukaan pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 2.

51) 1 (satu) buah Tanah Gambut utuh (Tanah Dalam pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 2.

52) 1 (satu) kantong Arang kayu dengan kode sampel IGP 2.

53) 1 (satu) buah Tumbuhan Pioneer dengan kode sampel IGP 2.

54) 1 (satu) buah Pelelepah tanaman kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 2.

55) 1 (satu) buah kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 2. Yang diambil pada titik koordinat N 00°10'22,1" dan E 109°47'47,3" Blok SZ 146 D.

56) 1 (satu) buah Tanah Gambut komposit (Tanah Permukaan pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 3.

57) 1 (satu) buah Tanah Gambut utuh (Tanah Dalam pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 3.

58) 1 (satu) kantong Arang kayu dengan kode sampel IGP 3.

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) buah Tumbuhan Pioneer dengan kode sampel IGP 3.
- 60) 1 (satu) buah Pelepah tanaman kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 3.
- 61) 1 (satu) buah kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 3. Yang diambil pada titik koordinat N 00°10'25,6" dan E 109°48'06,0" Blok SZ 140 B.
- 62) 1 (satu) buah Tanah Gambut komposit (Tanah Permukaan pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 4.
- 63) 1 (satu) buah Tanah Gambut utuh (Tanah Dalam pada Areal yang Terbakar) dengan kode sampel IGP 4.
- 64) 1 (satu) kantong Arang kayu dengan kode sampel IGP 4.
- 65) 1 (satu) buah Tumbuhan Pioneer dengan kode sampel IGP 4.
- 66) 1 (satu) buah Pelepah tanaman kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 4.
- 67) 1 (satu) buah kelapa sawit rusak dengan kode sampel IGP 4. Yang diambil pada titik koordinat N 00°10'35,7" dan E 109°48'16,1" Blok SZ 140 B.
- 68) 1 (satu) buah Tanah Gambut (Kontrol) komposit atau Tanah Permukaan pada Areal yang tidak terbakar dengan kode sampel IGP 5.
- 69) 1 (satu) buah Tanah Gambut tidak utuh (Kontrol) atau tanah dalam pada Areal yang tidak terbakar dengan kode sampel IGP 5.
- 70) 1 (satu) buah Tanaman (Kontrol) pada Areal yang tidak terbakar dengan kode sampel IGP 5. Yang diambil pada titik koordinat N 00°10'40,7" dan E 109°48'16,8" Blok SZ 140 B.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh kami, Estafana Purwanto, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H. , Hario Wibowo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Isya, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Desi Septinawati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa diwakili oleh wakilnya serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-LH/2021/PN Nba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Estafana Purwanto, S.H..M.H

Hario Wibowo, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Isya, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)